



PUTUSAN
Nomor 494 K/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

JIRO SOMA, selaku Direktur PT Nichias Leakless Telison Gasket Manufacturing, berkedudukan di Kawasan Industri Kencana Alam Kavling 2, Jalan Raya Serang Km 18,8 Desa Sukanegara, Kecamatan Cikupa, Tangerang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ike Farida, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, para Advokat dari Kantor Hukum Farida Law Office, beralamat di Gedung Wirausaha, Lantai 3 Suite 302-303 Jalan H. R. Rasuna Said Kavling C-5, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Maret 2015;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding II;

L a w a n:

1. **PT TELISON**, berkedudukan di Jalan Pembangunan I/73, Desa Batu Jaya, Tangerang, diwakili oleh Irawady selaku Direktur;
2. **PT NALK SEALS INDUSTRY**, berkedudukan di Jalan Raya Serang Km 18,8 Desa Sukanegara, Kecamatan Cikupa, Tangerang;

Para Termohon Kasasi dahulu Penggugat, Tergugat II/Pembanding I, Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi I dahulu sebagai Penggugat/Pembanding I telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi II dahulu sebagai Tergugat I/Pembanding II dan Tergugat II/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Tangerang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa PT Nichias Leakless Telison Gasket Manufacturing (PT NLT Gasket Mfg) berkedudukan di Kawasan Industri Kencana Alam Kavling 2, Jalan Raya Serang Km 18,8 Desa Sukanegara, Kecamatan Cikupa, Tangerang yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Nichias

Halaman 1 dari 65 hal. Put. Nomor 494 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Leakless Telison Gasket Manufaktur Nomor 52 tanggal 07 Desember 1989, Akta Notaris James Herman Rahardjo, S.H., di Jakarta sebagai usaha manufaktur otomotif gasket, antara lain gasket untuk motor, agricultural dan segala jenis mesin, dan pabrik metalik lainnya, dengan komposisi pemegang saham dan susunan pengurus sebagai berikut:

a. Susunan dan komposisi saham sebagai berikut:

- PT Telison 240 (dua ratus empat puluh) saham, seharga Rp427.920.000,00 atau 40% dari jumlah saham yang ditempatkan;
- Nippon Leakless Industries 240 (dua ratus empat puluh) saham, seharga Rp427.920.000,00 atau 40% dari jumlah saham yang ditempatkan;
- Nichias Corporation 120 (seratus dua puluh) saham, seharga Rp213.960.000,00 atau 20 % dari jumlah saham yang ditempatkan;

Jadi seluruh saham (100 %) yang ditempatkan adalah 600 (enam ratus) saham, seharga Rp1.069.800.000,00 (satu miliar enam puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) atau US\$ 600,000 (enam ratus ribu dollar);

b. Susunan pengurus pada saat pendirian PT NLT Gasket Mfg sebagai berikut:

- Presiden Direktur : Takeshi Shimada;
- Wakil Presiden Direktur : Carolin Mikho;
- Direktur : Chihiro Asami;
- Presiden Komisaris : Irawady;
- Komisaris : Shinya Miyamoto;
- Komisaris : Tatsuo Imai;

c. Susunan pengurus PT NLT Gasket Mfg sekarang sebagai berikut:

- Presiden Direktur : Jiro Soma
- Wakil Presiden Direktur : Carolin Mikho
- Direktur : Karasawa
- Presiden Komisaris : Irawady
- Komisaris : Takeshi Ishizuka
- Komisaris : Shinya Miyamoto

2. Bahwa sejak tahun 2006 dalam menjalankan perusahaan PT Nichias Leakless Telison Gasket Manufacturing (PT NLT Gasket Mfg) tersebut, Tergugat I (Sdr. Jiro Soma) dipercayakan untuk menjabat selaku Presiden Direktur;
3. Bahwa selama Tergugat I dipercaya oleh PT NLT Gasket Mfg untuk

Halaman 2 dari 65 hal. Put. Nomor 494 K/Pdt/2017



menjabat sebagai Presiden Direktur ternyata Penggugat menemukan fakta-fakta bahwa Tergugat I tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 *juncto* Pasal 97 ayat (1), (2) dan (3) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007, namun Tergugat telah melakukan pelanggaran tugas (*fiduciary duty*) sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

4. Bahwa tiba-tiba pada tanggal 29 November 2011 Penggugat menerima kiriman surat dari PT NLT Gasket Mfg yang dikirimkan oleh PT NLT Gasket Mfg pada tanggal 23 November 2011 dan kemudian diterima oleh Penggugat pada tanggal 29 November 2011, hal mana surat dari PT NLT Gasket Mfg tersebut berisi surat tembusan dari Tergugat II perihal Pengakhiran Perjanjian, tertanggal 29 September 2011;
5. Bahwa Penggugat sangat terkejut dengan adanya surat tembusan dari Tergugat II tersebut, oleh karena Penggugat tidak pernah tahu mengenai status pabrik PT NLT Gasket Mfg yang terletak di Kawasan Industri Kencana Alam Kavling 2, Jalan Raya Serang Km. 18,8 Desa Sukanegara, Kecamatan Cikupa, Tangerang, oleh karena pihak PT NLT Gasket Mfg, hal mana Tergugat I selaku Presiden Direktur tidak pernah memberitahukan kepada Penggugat mengenai status pabrik tersebut, apakah sudah dibeli atau masih sewa;
6. Bahwa menurut hukum sebagaimana dimaksud dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Nichias Leakless Telison Gasket Manufacturing Nomor 52, tanggal 07 Desember 1989 pada halaman 30 mengenai perubahan bagian II. Mengubah Pasal 10 ayat 2 huruf b dan k yang menyatakan bahwa Direksi mewakili dan mengikat perseroan, baik didalam maupun diluar Pengadilan dan berhak melakukan untuk dan atas nama Perseroan, segala perbuatan dengan ketentuan bahwa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Rapat Direksi dan Dewan Komisaris diperlukan untuk melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:
 - b. membuat perjanjian, mengubah atau menambah perjanjian yang mengikat perseroan untuk jangka waktu tidak kurang dari 1 (satu) tahun;
 - k. memperoleh tambahan tanah, bangunan-bangunan, pabrik-pabrik atau setiap peralatan besar atau perubahan atau penambahan besar pada bangunan-bangunan, pabrik-pabrik atau peralatan yang telah ada;
7. Bahwa dalam hal PT NLT Gasket Mfg membuat kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian sewa atas pabrik yang terletak di Kawasan Industri Kencana Alam Kavling 2, Jalan Raya Serang Km. 18,8, Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukanegara, Kecamatan Cikupa, Tangerang adalah keputusan dari Tergugat I secara sepihak tanpa adanya persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Rapat Direksi dan Dewan Komisaris maupun Rapat Umum Pemegang Saham oleh karena Penggugat selaku pemegang saham pada PT NLT Gasket Mfg sama sekali tidak pernah dilibatkan maupun diberi tahu mengenai hal tersebut;

8. Bahwa Penggugat kemudian mencari tahu mengenai perjanjian sewa pabrik tersebut, namun alangkah terkejutnya Penggugat ketika menemukan fakta bahwa Tergugat I membuat kesepakatan dengan Tergugat II yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Sewa tertanggal 29 Desember 2006 mengenai sewa sebuah bangunan yang terdiri dari ruangan kantor 2 (dua) lantai, sebuah ruangan *showroom*, 2 (dua) ruangan *meeting room*, ruangan genset, pos jaga, ruangan loker, jalan/pabrik, pagar, aliran listrik dan telepon seluruhnya seluas 4.411 m² (empat ribu empat ratus sebelas meter persegi) dan sebuah bangunan yang terdiri dari ruangan kantin, toilet, musholla yang berukuran 20 x 30 m² = 600 m² (enam ratus meter persegi) yang berdiri di atas tanah Hak Guna Bangunan dengan Sertifikat Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 00090, Nomor 00092 dan 00296 Provinsi Banten, Kabupaten Tangerang, Kecamatan Cikupa, Desa Sukanegara, luas tanah 6,670 m² (enam ribu enam ratus tujuh puluh meter persegi) terletak di Desa Sukanegara, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Jalan Raya Serang Km. 18,8 Kawasan Industri Kencana Alam Kavling 2 Nomor 2 dengan harga sewa per tahun sebesar US\$ 120,000 (seratus dua puluh ribu dollar), hal mana harga sewa pabrik tersebut sangat jauh melampaui harga yang sewajarnya dan sangat berlebihan, sehingga sangat merugikan PT NLT Gasket Mfg, khususnya merugikan Penggugat selaku pemegang saham pada PT NLT Gasket Mfg;
9. Bahwa ternyata Tergugat I juga merupakan Direktur pada Tergugat II (PT Nalk Seals Industry) sebagaimana dimaksud dalam surat dan akta-akta sebagai berikut:
 - a. Surat Departemen Tenaga Kerja Dan Transmigrasi R.I. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.7773/MEN/B/IMTA/2007 tanggal 07 Mei 2007 tentang Pemberian Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA), yang menyatakan bahwa Tergugat I selaku Direktur Marketing pada Tergugat II;
 - b. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Nalk Seals Industry, tanggal 30 Juni 2005, Nomor 115, Akta Notaris Harsono, S.H., Notaris & Pejabat

Halaman 4 dari 65 hal. Put. Nomor 494 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembuat Akta Tanah (PPAT) berkantor di Jalan Raya Serang Km. 12,5 Ruko B Nomor 2, Sukadamai, Cikupa, Tangerang 15710, yang menyatakan bahwa Tergugat I adalah selaku Direktur pada Tergugat II (PT Nalk Seals Industry);
- c. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Nalk Seals Industry, tanggal 24 Juli 2008, Nomor 23, Akta Notaris Thomas Wio, S.H., Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berkantor di Ruko Taman Borobudur Blok B-12, Jalan Roro Jonggrang Raya Perumnas II, Desa Bencongan, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, yang menyatakan bahwa Tergugat I adalah selaku Direktur pada Tergugat II (PT Nalk Seals Industry);
10. Bahwa berdasarkan surat dan akta-akta tersebut di atas, ternyata kecurigaan Penggugat telah terbukti bahwa telah terjadi persekongkolan antara Tergugat I dan Tergugat II dalam melakukan tindakan melawan hukum yang sangat merugikan PT NLT Gasket Mfg, sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat selaku Pemegang Saham pada PT NLT Gasket Mfg, sehingga oleh karenanya Surat Perjanjian Sewa tertanggal 29 Desember 2006 harus dibatalkan;
11. Bahwa berdasarkan temuan tersebut di atas Penggugat melakukan pemeriksaan terhadap pembukuan perusahaan ternyata Penggugat dikejutkan dengan temuan bahwa telah terjadi sebagai berikut:
- a. Tindakan *ultra vires*, yaitu Tergugat I (Presiden Direktur) melakukan tindakan diluar maksud dan tujuan perseroan;
- b. Tindakan yang memerlukan persetujuan *special quorum*, dengan tujuan untuk menghindari terjadinya *fraud on minority* yaitu tindakan atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I (Presiden Direktur) yang merugikan kepentingan perseroan (PT NLT Gasket Mfg) secara umum dan khususnya merugikan Penggugat selaku pemegang saham pada PT NLT Gasket Mfg, meskipun hal tersebut disetujui pemegang saham (mayoritas) lainnya, yang dilakukan oleh Tergugat I dengan cara sebagai berikut:
1. Tergugat I tidak pernah mengadakan Rapat Direksi karena segala keputusan Direksi pada PT NLT Gasket Mfg diputuskan sendiri secara sepihak oleh Tergugat I (Presiden Direktur/Sdr. Jiro Soma);
 2. Tergugat I telah melanggar Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Nichias Leakless Telison Gasket Manufacturing Nomor 52, tanggal 07 Desember 1989 pada halaman 29 mengenai perubahan bagian

Halaman 5 dari 65 hal. Put. Nomor 494 K/Pdt/2017



II. Mengubah Pasal 10 ayat 2 huruf b dan k yang menyatakan bahwa Direksi mewakili dan mengikat perseroan, baik didalam maupun diluar pengadilan dan berhak melakukan untuk dan atas nama perseroan, segala perbuatan dengan ketentuan bahwa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari rapat direksi dan dewan komisaris diperlukan untuk melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

b. membuat perjanjian, mengubah atau menambah perjanjian yang mengikat perseroan untuk jangka waktu tidak kurang dari 1 (satu) tahun;

k. memperoleh tambahan tanah, bangunan-bangunan, pabrik-pabrik atau setiap peralatan besar atau perubahan atau penambahan besar pada bangunan-bangunan, pabrik-pabrik atau peralatan yang telah ada;

3. Tergugat I (Jiro Soma) telah melanggar jabatan rangkap dalam pengurusan perseroan PT NLT Gasket Mfg serta menyalahgunakan jabatannya, hal mana Tergugat I telah merangkap jabatan selaku Direktur pada Tergugat II (PT Nalk Seals Industry) dan bersama-sama dengan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan PT NLT Gasket Mfg yang juga menimbulkan kerugian bagi Penggugat selaku Pemegang Saham pada PT NLT Gasket Mfg;

12. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut di atas jelas-jelas perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara sehingga menimbulkan tidak sedikit kerugian yang harus dialami oleh PT NLT Gasket Mfg yang secara langsung menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Penggugat selaku pemegang saham pada PT NLT Gasket Mfg mulai dari tahun 2006 sampai dengan 2011 baik materil maupun immateriil sebagai berikut:

Kerugian Materiil yaitu kerugian yang nyata-nyata dialami langsung oleh Penggugat:

a. Kerugian akibat Tergugat I membuat kesepakatan dengan Tergugat II yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Sewa tertanggal 29 Desember 2006 mengenai sewa sebuah bangunan yang terdiri dari ruangan kantor 2 (dua) lantai, sebuah ruangan *showroom*, 2 (dua) ruangan *meeting room*, ruangan genset, pos jaga, ruangan loker, jalan/pabrik, pagar, aliran listrik



dan telepon seluruhnya seluas 4.411 m² (empat ribu empat ratus sebelas meter persegi) dan sebuah bangunan yang terdiri dari ruangan kantin, toilet, musholla yang berukuran 20 x 30 m² = 600 m² (enam ratus meter persegi) yang berdiri di atas tanah Hak Guna Bangunan dengan Sertifikat Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 00090, Nomor 00092 dan 00296 Provinsi Banten, Kabupaten Tangerang, Kecamatan Cikupa, Desa Sukanegara, Luas tanah 6,670 m² (enam ribu enam ratus tujuh puluh meter persegi) terletak di Desa Sukanegara, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Jalan Raya Serang Km. 18,8 Kawasan Industri Kencana Alam Kavling 2 Nomor 2 dengan harga sewa per tahun sebesar US\$120,000 (seratus dua puluh ribu dollar) dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2011 yaitu selama 5 (lima) tahun x 40 %;

Jumlah kerugian yang dialami Penggugat adalah sebesar US\$ 120,000 x 5 tahun = US\$ 600,000 (enam ratus ribu dollar) x 40 % saham Penggugat pada PT NLT Gasket Mfg = US\$ 240,000 (dua ratus empat puluh ribu dollar);

- b. Kerugian yang dialami Penggugat akibat dari kerugian yang ditimbulkan Tergugat I dan Tergugat II pada PT NLT Gasket Mfg adalah sebagai berikut:

Sebagaimana keuntungan yang didapatkan oleh PT NLT Gasket Mfg per tahun adalah sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah), sehingga apabila Tergugat I dengan Tergugat II bersekongkol untuk sepakat memutuskan perjanjian sewa atas pabrik tersebut pada tahun 2012, maka PT NLT Gasket Mfg tidak bisa mendapatkan keuntungan lagi, hal mana apabila diperkirakan sampai dengan 5 (lima) tahun kedepan jumlah kerugian Materiil yang diderita oleh Penggugat adalah sebesar 40 % saham Penggugat pada PT NLT Gasket Mfg x 5 tahun x Rp40.000.000.000,00 = Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah);

Jumlah kerugian yang dialami Penggugat adalah sebesar Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah);

Sehingga Total kerugian yang nyata-nyata dialami oleh Penggugat adalah US\$ 240,000 (dua ratus empat puluh ribu dollar) + Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah);

13. Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan Penggugat telah memenuhi Pasal 180 HIR, maka sangat beralasan secara hukum untuk menjamin gugatan Penggugat tidak sia-sia, dengan ini dimohonkan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tangerang agar terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas harga Tergugat II yaitu berupa:

Sebuah bangunan yang terdiri dari ruangan kantor 2 (dua) lantai, sebuah ruangan *showroom*, 2 (dua) ruangan *meeting room*, ruangan genset, pos jaga, ruangan loker, jalan/pabrik, pagar, aliran listrik dan telepon seluruhnya seluas 4.411 m² (empat ribu empat ratus sebelas meter persegi) dan sebuah bangunan yang terdiri dari ruangan kantin, toilet, musholla yang berukuran 20 x 30 m² = 600 m² (enam ratus meter persegi) yang berdiri di atas tanah Hak Guna Bangunan dengan Sertifikat Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 00090, Nomor 00092 dan 00296 Provinsi Banten, Kabupaten Tangerang, Kecamatan Cikupa, Desa Sukanegara, Luas tanah 6,670 m² (enam ribu enam ratus tujuh puluh meter persegi) terletak di Desa Sukanegara, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Jalan Raya Serang Km. 18,8 Kawasan Industri Kencana Alam Kavling 2 Nomor 2;

14. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat (NLT) berdasarkan bukti-bukti otentik, maka dengan ini dimohonkan agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum baik perlawanan maupun yang lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tangerang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Tangerang terhadap:
Sebuah bangunan yang terdiri dari ruangan kantor 2 (dua) lantai, sebuah ruangan *showroom*, 2 (dua) ruangan *meeting room*, ruangan genset, pos jaga, ruangan loker, jalan/pabrik, pagar, aliran listrik dan telepon seluruhnya seluas 4.411 m² (empat ribu empat ratus sebelas meter persegi) dan sebuah bangunan yang terdiri dari ruangan kantin, toilet, musholla yang berukuran 20 x 30 m² = 600 m² (enam ratus meter persegi) yang berdiri di atas tanah Hak Guna Bangunan dengan Sertifikat Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 00090, Nomor 00092 dan 00296 Provinsi Banten, Kabupaten Tangerang, Kecamatan Cikupa, Desa Sukanegara, Luas tanah 6,670 m² (enam ribu enam ratus tujuh puluh meter persegi) terletak di Desa Sukanegara, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Jalan Raya Serang Km. 18,8 Kawasan Industri Kencana Alam Kavling 2 Nomor 2;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan

Halaman 8 dari 65 hal. Put. Nomor 494 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Melawan Hukum;

4. Membatalkan Surat Perjanjian Sewa tertanggal 29 Desember 2006;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi akibat melakukan perbuatan melawan hukum sebagai berikut:

Kerugian Materiil:

Yaitu kerugian materiil dan nyata-nyata yang dialami langsung oleh Penggugat:

- a. Kerugian akibat Tergugat I membuat kesepakatan dengan Tergugat II yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Sewa tertanggal 29 Desember 2006 mengenai sewa sebuah bangunan yang terdiri dari ruangan kantor 2 (dua) lantai, sebuah ruangan *showroom*, 2 (dua) ruangan *meeting room*, ruangan genset, pos jaga, ruangan loker, jalan/pabrik, pagar, aliran listrik dan telepon seluruhnya seluas 4.411 m² (empat ribu empat ratus sebelas meter persegi) dan sebuah bangunan yang terdiri dari ruangan kantin, toilet, musholla yang berukuran 20 x 30 m² = 600 m² (enam ratus meter persegi) yang berdiri di atas tanah Hak Guna Bangunan dengan Sertifikat Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 00090, Nomor 00092 dan 00296 Provinsi Banten, Kabupaten Tangerang, Kecamatan Cikupa, Desa Sukanegara, Luas tanah 6,670 m² (enam ribu enam ratus tujuh puluh meter persegi) terletak di Desa Sukanegara, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Jalan Raya Serang Km. 18,8 Kawasan Industri Kencana Alam Kavling 2 Nomor 2 dengan harga sewa per tahun sebesar US\$120,000 (seratus dua puluh ribu dollar) dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2011 yaitu selama 5 (lima) tahun x 40 %;

Jumlah kerugian yang dialami Penggugat adalah sebesar US\$ 120,000 x 5 tahun = US\$600,000 (enam ratus ribu dollar) x 40 % saham Penggugat pada PT NLT Gasket Mfg = US\$ 240,000 (dua ratus empat puluh ribu dollar);

- b. Kerugian yang dialami Penggugat akibat dari kerugian yang ditimbulkan Tergugat I dan Tergugat II pada PT NLT Gasket Mfg adalah sebagai berikut:

Sebagaimana keuntungan yang didapatkan oleh PT NLT Gasket Mfg per tahun adalah sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah), sehingga apabila Tergugat I dengan Tergugat II bersekongkol untuk sepakat memutuskan perjanjian sewa atas pabrik tersebut pada



tahun 2012, maka PT NLT Gasket Mfg tidak bisa mendapatkan keuntungan lagi, hal mana apabila diperkirakan sampai dengan 5 (lima) tahun kedepan jumlah kerugian Materiil yang diderita oleh Penggugat adalah sebesar 40 % saham Penggugat pada PT NLT Gasket Mfg x 5 tahun x Rp40.000.000.000,00 = Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah);

Jumlah kerugian yang dialami Penggugat adalah sebesar Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah);

Sehingga total kerugian yang nyata-nyata dialami oleh Penggugat adalah US\$ 240,000 (dua ratus empat puluh ribu dollar) + Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah);

6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lainnya, perlawanan, banding, kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau:

Apabila Pengadilan Negeri Tangerang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Pengadilan Negeri Tangerang Tidak Berwenang Mengadili Perkara *a quo*;
 - (a) Bahwa sebagaimana diuraikan pada ulasan singkat di atas, bahwa Perseroan didirikan berdasarkan Perjanjian Usaha Patungan (JVA) yang ditandatangani pada 16 Juni 1989 oleh para pendiri, yakni TLS, NLK dan NAC sebagaimana yang dikemukakan dalam JVA:
Halaman 2 dan 3 JVA:
 1. PT Telison, sebuah perseroan terbatas (untuk selanjutnya disebut TLS);
 2. Nippon Leakless Industries, Co. Ltd (untuk selanjutnya disebut NLK);
 3. Nichias Corporation (untuk selanjutnya disebut NAC);
 - (b) Dalam JVA, masing-masing pendiri mengirimkan perwakilannya di dalam dewan direksi PT NLT, yang disebutkan dalam Pasal 7.2 JVA tentang Dewan Direksi sebagai berikut:
"Anggota Dewan Direksi akan diangkat dan dipilih oleh Rapat Umum

Halaman 10 dari 65 hal. Put. Nomor 494 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang Saham untuk masa 1 tahun, sebagai berikut:

- a. Presiden Direktur akan diangkat dan diberhentikan oleh NLK;
- b. Wakil Presiden Direktur akan diangkat dan diberhentikan oleh TLS;
- c. Direktur Keuangan akan diangkat dan diberhentikan oleh NAC;

Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Presiden Direktur (Tergugat I) adalah perwakilan dari NLK begitu pula dengan Direksi adalah perwakilan dari masing-masing pemegang saham;

- (c) Selanjutnya, Pasal 28 JVA mengatur tentang kesepakatan para pihak untuk memilih arbitrase jika terjadi perselisihan;

Pasal 28 JVA

“Semua perselisihan kontroversi atau pertikaian yang mungkin timbul antara para pihak sebagai akibat dari atau sehubungan dengan perjanjian ini atau pelanggaran akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat. Pokok permasalahan pada akhirnya akan diselesaikan berdasarkan Ketentuan Perdamaian dan Arbitrase Kamar Dagang Internasional oleh 3 (tiga) Arbiter, sesuai dengan Ketentuan tersebut, maka tempat Arbitrase adalah Jakarta, Indonesia atau suatu tempat lain sebagaimana yang disepakati oleh para pihak. Putusan Arbitrase adalah final bersifat menentukan dan mengikat terhadap Kedua Belah Pihak”;

- (d) Bahwa Pasal 3 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatur sebagai berikut: Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian Arbitrase”;

Ketentuan tersebut dengan tegas menyatakan bahwa hakim yang memeriksa perkara wajib menolak gugatan, apabila Hakim telah mengetahui bahwa perkara *a quo* wajib diselesaikan secara Arbitrase;

- (e) Bahwa kewajiban hakim untuk menolak perkara didalam Pengadilan Negeri dinyatakan pula dalam Pasal 134 HIR dan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 3179 K/Pdt/1984 yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara (*vide* : Hukum Acara, M. Yahya Harahap, S.H., hal: 421);

Pasal 134 HIR menyebutkan bahwa Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak masuk kuasa Pengadilan Negeri, maka pada sembarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya

Halaman 11 dari 65 hal. Put. Nomor 494 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim mengaku dirinya tidak berkuasa dan Hakim itupun wajib pula mengaku karena jabatannya bahwa ia tidak berkuasa”;

Putusan MARI Nomor 3179 K/Pdt/1984 menyebutkan bahwa: “Dalam hal ada klausul Arbitrase, PN. tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan baik dalam konvensi maupun dalam rekonsensi. Bahwa melepaskan klausul Arbitrase harus dilakukan secara tegas dengan suatu persetujuan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak”; “Sehubungan dengan itu sekiranya pihak Tergugat I tidak mengajukan eksepsi, hakim secara *ex-officio* mesti menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa tersebut”;

Selanjutnya Putusan MARI Nomor 317 K/Pdt/1984 juga dengan tegas menyatakan: “Eksepsi tidak berwenang mengadili berdasarkan klausul Arbitrase adalah bersifat absolut, atas alasan, dengan adanya klausul Arbitrase, secara total lingkungan peradilan umum, tidak berwenang mengadili sengketa yang timbul dari perjanjian”;

- (f) Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2011, PN. Tangerang dalam penetapannya menyatakan bahwa perselisihan terkait PT NLT Gasket MFG (Perseroan yang diwakili oleh Tergugat) dinyatakan tidak dapat diadili oleh PN. Tangerang karena bukan kewenangan Pengadilan Negeri, melainkan wajib diselesaikan melalui arbitrase;
- Berdasarkan uraian di atas, maka mohon agar Majelis Hakim perkara a quo memberikan Putusan Sela dan menyatakan bahwa pengadilan negeri tangerang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

2. Syarat Formil Dan Materiil Surat Kuasa Dan Gugatan Cacat Hukum;

Surat Kuasa;

a. Surat Kuasa Cacat Hukum;

Bahwa surat kuasa Penggugat tidak memenuhi syarat sahnya surat kuasa sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 6 Tahun 1994 dan Pasal 123 HIR. Surat Kuasa Penggugat yang tertulis “Khusus” ternyata isi pada halaman 1 dan halaman 2 saling bertolak belakang yang menyebabkan kabur dan menjadikan surat kuasa tidak jelas, cacat, dan tidak sah. “Surat Kuasa Khusus” wajib mencantumkan secara jelas bahwa Surat Kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu (khusus), dengan subjek dan objek yang tertentu (khusus) pula;

Halaman 1 Surat Kuasa Penggugat:



“...untuk memberikan bantuan hukum dan/atau mewakili Pemberi Kuasa Selaku Penggugat dihadapan Pengadilan Negeri Tangerang untuk mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum...”;

“...mengajukan perlawanan-perlawanan atau sanggahan atau bantahan atau penolakan terhadap gugatan Penggugat... mengajukan *verzet*/Perlawanan, mengajukan gugatan rekonvensi (gugatan balik)...”;

Pertentangan kepentingan dalam surat kuasa antara halaman 1 (sebagai Penggugat) dan halaman 2 (sebagai Tergugat) telah menyebabkan Surat Kuasa tidak jelas dan cacat secara yuridis. Penggugat tidak mungkin memberi kuasa kepada penerima kuasa untuk mengajukan perlawanan, sanggahan, atau bantahan terhadap gugatan yang diajukannya sendiri. Hal ini mengakibatkan isi surat kuasa menjadi tidak masuk akal karena Penggugat memberi kuasa untuk melakukan hal yang mustahil;

- b. Surat kuasa berisikan data/informasi gelap, tidak benar, dan menyesatkan;

Di dalam surat kuasa disebutkan:

1. Sdr. Irawady beralamat di Jalan Samanhudi Nomor 27A, Jakarta, padahal faktanya keterangan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat menyatakan bahwa alamat tersebut sudah lama kosong dan tidak berpenghuni sebagaimana kutipan keterangan tertulis Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat tanggal 15 Februari 2012 sebagai berikut: “...namun setelah dilakukan pengecekan lapangan bahwa lokasi alamat tersebut sudah lama tidak ditempati (kosong)”;

2. PT Telison beralamat di Jalan Pembangunan I/73, Desa Batu Jaya, Tangerang, Jawa Barat, Indonesia, padahal faktanya bohong sebagaimana kutipan keterangan tertulis Pemerintah Kota Tangerang tertanggal 8 Februari 2012 menyatakan sebagai berikut:

“...bahwa PT Telison tidak berdomisili lagi pada jalan Pembangunan I/73... dan alamat tersebut ditempati oleh Perusahaan (Perseroan Terbatas) yang bernama PT Permata Dua Satu”;

Pasal 118 HIR hanya mengenal 2 (dua) jenis domisili, yakni:

- (1) Tempat seseorang bertempat diam; atau
- (2) Jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal yang sebetulnya;

Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 118 HIR, maka alamat/domisili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam surat kuasanya haruslah merupakan alamat tinggal yang sebetulnya atau tempat Penguat bertempat diam;

Selanjutnya sebagai sebuah perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, maka alamat/domisili hukum merupakan hal mutlak yang patut dimiliki oleh seluruh perseroan/ badan usaha yang berada di Indonesia. Dengan dikeluarkannya surat keterangan dari Pemerintah Kota setempat yang menyatakan bahwa PT Telison tidak berdomisili pada alamat yang tertera baik dalam surat kuasa maupun gugatan, maka patut dipertanyakan keberadaan PT Telison sebagai Penguat apakah PT Telison benar-benar ada? Sehingga pencantuman alamat/domisili Penguat yang tidak benar dalam surat kuasanya menjadikan surat kuasa tersebut cacat hukum dan tidak sah;

c. Identitas Penguat dalam surat kuasa tidak lengkap;

Surat Kuasa Penguat tidak dilengkapi oleh informasi tentang identitas si pemberi kuasa dengan lengkap, benar dan jelas baik sebagai Orang Pribadi, seperti tanggal lahir, umur, nomor kartu tanda penduduk, maupun sebagai badan hukum (perseroan), seperti anggaran dasar atau akta pendirian yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM serta telah diumumkan dalam Lembaran Berita Negara RI, dan perbaikan Akta terbaru yang telah disesuaikan dengan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT);

Faktanya SEMA Nomor 6 Tahun 1994 pada tanggal 14 Oktober Tahun 1994, menyatakan bahwa syarat kuasa khusus, adalah syarat yang telah dideskripsikan dalam pembahasan SEMA Nomor 2 Tahun 1959 yaitu:

- Menyebut dengan jelas dan spesifik Surat Kuasa, untuk berperan di Pengadilan;
- Menyebut Kompetensi Relatif;
- Menyebut Identitas lengkap dan kedudukan para pihak, dan;
- Menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan;

Pasal 5 UUPT:

- (1) Perseroan mempunyai nama dan tempat kedudukan dalam Negara RI yang ditentukan dalam anggaran dasar;
- (2) Perseroan mempunyai alamat lengkap sesuai dengan tempat kedudukannya;
- (3) Dalam surat menyurat, pengumuman yang diterbitkan oleh Perseroan

Halaman 14 dari 65 hal. Put. Nomor 494 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harus menyebutkan nama dan alamat lengkap Perseroan”;

Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, halaman 15 menyebutkan bahwa: “Tidak dipenuhinya salah satu syarat mengakibatkan surat kuasa tidak sah”;

Bahwa dengan tidak terpenuhinya syarat formil dan materiil sebagaimana diuraikan di atas, maka surat kuasa Penggugat harus dinyatakan cacat dan tidak sah;

- d. Gugatan Penggugat cacat hukum karena berdasarkan pada surat kuasa yang cacat hukum, dan secara yuridis, demi hukum, maka gugatan Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya atau dinyatakan tidak dapat diterima;
- e. Identitas para pihak dalam gugatan tidak jelas dan tidak lengkap;
Sebagaimana telah pula diuraikan pada huruf (c) di atas, ketentuan dalam Pasal 8 RV menjelaskan pula bahwa dalam suatu surat gugatan harus jelas diuraikan mengenai identitas dari Penggugat/Para Penggugat atau Tergugat/Para Tergugat. Identitas tersebut umumnya menyangkut:
 - i. Nama Lengkap;
 - ii. Umur/tempat dan tanggal lahir;
 - iii. Pekerjaan;
 - iv. Alamat/domisili;
 - v. Kedudukan Hukum Penggugat;

Pada halaman 1 gugatan identitas tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 8 RV sebagaimana kutipan berikut: “PT Telison berkedudukan di Jalan Pembangunan 1/73, Desa Batu Jaya, Tangerang, Jawa Barat, Indonesia dalam hal ini diwakili oleh: Irawady, beralamat di Jalan Samanhudi Nomor 27 A, Jakarta dalam kedudukannya selaku Presiden Komisaris...”; Dengan demikian menjadi terang dan jelas bahwa gugatan Penggugat cacat hukum dan tidak sah sehingga patut ditolak untuk seluruhnya; Sebagaimana uraian di atas, karena surat kuasa dan gugatan Penggugat cacat secara yuridis, oleh karenanya demi hukum gugatan harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

- f. Gugatan Kabur dan Tidak Jelas (*Exemptio obscur libel*);
 1. Bahwa gugatan Penggugat tidak didasarkan pada alas hukum yang benar dan tepat, karena mendasarkan pada Anggaran Dasar Perseroan yang sudah tidak berlaku, yakni Akta Nomor 52 Tahun 1989, yang seharusnya mendasar pada Akta PT NLT yang terbaru

Halaman 15 dari 65 hal. Put. Nomor 494 K/Pdt/2017



yakni Akta Nomor 15 Tahun 2002 yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM serta telah diumumkan dalam lembaran Berita Negara RI;

2. Bahwa isi gugatan Penggugat saling bertolak belakang dimana pada halaman 5 butir 12 huruf a Penggugat meminta ganti kerugian dikarenakan adanya Perjanjian Sewa tanah dan bangunan yang dilakukan Para Tergugat, sedangkan pada butir 12 huruf b Penggugat ternyata meminta pula ganti kerugian kepada Para Tergugat jika Para Tergugat mengakhiri perjanjian sewa, sehingga apa yang digugat tidak jelas, apakah Penggugat menuntut Para Tergugat untuk mengakhiri perjanjian sewa ataukah menuntut agar Perjanjian tersebut dilanjutkan?;

g. Gugatan Salah Alamat;

Sebagaimana penjelasan dalam ulasan singkat, maka adalah salah dan keliru apabila Sdr. Jiro Soma digugat sebagai Tergugat I dalam kapasitasnya sebagai diri pribadi, karena ia tidak memiliki keterikatan dan hubungan secara hukum dengan Penggugat. Keputusan untuk memindahkan lokasi pabrik bukanlah keputusan yang dibuat oleh Tergugat I selaku Presiden Direktur, karena dalam hal ini Tergugat I hanya meneruskan tindakan yang dilakukan oleh Presiden Direktur yang sebelumnya dijabat oleh Sdr. Takashi Shimada, yang tentu saja diambil berdasarkan keputusan pemegang saham dalam hal ini TLS, NAC dan NLK. Tindakan ini diambil dengan tujuan untuk menyelamatkan perusahaan dari keadaan dimana pihak TLS tidak dapat menyediakan fasilitas proyek sebagaimana yang diperjanjikan dalam Pasal 12 JVA sebagai berikut: "12.1. TLS akan menyediakan keperluan dan perbekalan untuk fasilitas proyek";

Berkenaan dengan bunyi ketentuan JVA tersebut, TLS bahkan tidak bisa melaksanakan kewajibannya menyediakan keperluan PT NLT. Oleh karena itu kemudian TLS mengusulkan kepada para pemegang saham untuk menyewa bangunan dari Tergugat II, yang mana usulan tersebut disetujui oleh seluruh pemegang saham. Sehingga dalam hal ini nyata dan jelas bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah salah alamat karena seharusnya gugatan tersebut ditujukan kepada para pemegang saham dan lebih terkhusus lagi kepada Penggugat karena Penggugat merupakan pihak yang wajib menyediakan lahan proyek dan mengusulkan penyewaan bangunan Tergugat II kepada pemegang



saham lainnya;

Selain itu, harga yang ditentukan sebagai biaya sewa dari pabrik tersebut adalah harga yang normal dan tidak melampaui batas kewajaran dan sesuai dengan kesepakatan para pihak;

Segala biaya yang dikeluarkan untuk penyewaan gedung tersebut pun sudah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dengan disetujuinya Laporan Keuangan Tahunan. Apabila Penggugat tetap bersikukuh pada dalil-dalil mengenai mahalnnya biaya sewa jika dibandingkan harga normal, maka mengapa sejak tahun 1990 Penggugat menyetujui dan menandatangani RUPS;

Berdasarkan pada hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka secara yuridis gugatan Penggugat salah alamat, kabur dan tidak jelas serta cacat hukum, sehingga patut dan beralaskan apabila Majelis Hakim menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

Perbuatan Melawan Hukum Tergugat Rekonvensi;

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi adalah Sdr. Jiro Soma baik sebagai diri sendiri maupun dalam kapasitasnya sebagai Presiden Direktur PT NLT yang berdomisili hukum di Kawasan Industri Kencana Alam Kavling 2, Jalan Raya Serang Km. 18,8 Desa Sukanegara, Kecamatan Cikupa, Tangerang;
2. Bahwa dengan adanya gugatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi maka telah menimbulkan kerugian materiil dan immaterial bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi sehingga menghambat perkembangan bisnis Perseroan dan menyebabkan kesehatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I terganggu, akibat dari stress dan banyaknya tekanan yang disebabkan oleh gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Terlebih dengan adanya ancaman mogok kerja oleh para pekerja pada tanggal 24 Februari 2012 karena adanya ulah Penggugat Konvensi yang selalu menimbulkan keresahan di kalangan pekerja dan menyebabkan hak-hak pekerja terhambat. Hal ini kemudian mengakibatkan terhambatnya operasional perusahaan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dan secara langsung juga menimbulkan kerugian pada perusahaan, yang seluruhnya disebabkan oleh gugatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi ini;
3. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat I Rekonvensi juga telah membuat akta palsu dengan maksud untuk menaikkan upah/gajinya sendiri yang



mana atas tindakan sepihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melaporkannya kepada Majelis Pengawas Notaris Daerah Kabupaten Tangerang Banten dan Notaris yang melakukan persekongkolan dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah diberikan sanksi teguran, dan dengan sendirinya Akta yang dibuat adalah batal demi hukum. Sehingga akta yang digunakan oleh Penggugat sebagai bukti bahwa upah/gajinya telah dinaikkan secara resmi oleh RUPS otomatis tidak dapat digunakan sebagai bukti, dan dengan kata lain dapat dikatakan bahwa dalil Penggugat mengenai kebijakan upah/gajinya tidak terbukti atau gugur;

4. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta kekayaan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, berupa benda bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi yang antara lain adalah sebuah rumah di Jalan Samanhudi Nomor 27 A, RT 001 RW 07, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, sebuah mobil Honda Civic No. Pol. B 8139 JC, sebuah Apartemen Citra Regency di Jalan Prof. Dr. Satrio Kavling 1, Jakarta 12940, Lantai 11, Suite 1101, dan sebuah bangunan yang terletak di Jalan Tubagus Angke Nomor 47, RT/RW 007/005, Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat yang mana permohonan ini beralasan agar Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* kabulkan, karena telah sesuai dengan ketentuan yang ditegaskan dalam Pasal 114 ayat (3) UUPH. Dan juga karena adanya kekhawatiran bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi akan mengalihkan hak atas barang-barang miliknya yang akan mengakibatkan ia tidak dapat memenuhi kewajibannya terhadap Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata ditegaskan: "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut". Bahwa sebagaimana uraian tersebut di atas, kiranya menjadi jelas dan terbukti bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi, baik kerugian materiil maupun immaterial, yang mana apabila dinominalkan jumlah kerugian yang diakibatkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah sebagai berikut:



Kerugian Materiil:

Bahwa akibat dari terjadinya gugatan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi terhadap Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi maka NAC dan NLK memutuskan untuk melakukan likuidasi dan akibat dari likuidasi tersebut maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengalami kerugian karena persiapan untuk likuidasi tersebut sebagai berikut:

a) Biaya Pemutusan Hubungan Kerja sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

- Biaya Pesangon untuk 300 Pekerja;
 $9 \times 2 \times \text{Rp}5.000.000 \times 300 \text{ orang} = \text{Rp}27.000.000.000,00$ (dua puluh tujuh miliar rupiah);
- Uang Penghargaan Masa Kerja;
 $8 \times \text{Rp}5.000.000 \times 300 \text{ orang} = \text{Rp}12.000.000.000,00$ (dua belas miliar rupiah);
- Uang Penggantian Hak;
 $15 \% \times (\text{Rp}27.000.000.000 + 12.000.000.000,00) =$ sebesar $\text{Rp}5.850.000.000,00$ (lima miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah);

Sehingga total keseluruhan kewajiban terhadap pekerja adalah sebesar $\text{Rp}44.850.000.000,00$ (empat puluh empat miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah);

b) Biaya Likuidasi;

- Biaya Likuidator = $\text{Rp}10.000.000.000,00$
- Proses Penutupan Izin dan Pengurusan = $\text{Rp}10.000.000.000,00$
- Biaya Pengangkutan asset Perusahaan ijin kepada Pemerintah = $\text{Rp}15.000.000.000,00$;

Sehingga biaya untuk likuidasi adalah sebesar $\text{Rp}44.000.000.000,00$ (empat puluh empat miliar rupiah);

c) Bahwa dengan adanya Penetapan Sita Jaminan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Tangerang tertanggal 21 Februari 2012 Nomor 11/PEN.CB/PDT.G/2012/PN.TNG terhadap tanah dan bangunan yang ditempati oleh pabrik Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi, menyebabkan adanya penghentian pemesanan produk dari NAC Jepang yang menyebabkan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi menderita kerugian sebesar USD 3,000,000 per tahun x 3 tahun = USD 9,000,000 (sembilan juta dollar);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) Biaya Presiden Direktur PT NLT Gasket Mfg harus membayar *Body Guard* karena merasa tidak aman dengan Penggugat;

Dengan jumlah biaya: @USD 1,250 x 12 bulan = USD 15,000 (lima belas ribu dollar);

e) Biaya Keluarga Presiden Direktur (Sdr. Jiro Soma) harus meninggalkan Indonesia karena adanya ancaman dari Tergugat Rekonvensi sebesar US\$ 50,000 (lima puluh ribu dollar);

f) Biaya Pengacara untuk menyelesaikan kasus sebesar USD175,000 (seratus tujuh puluh lima ribu dollar);

Jadi total kerugian Materil adalah Rp88.850.000.000,00 (delapan puluh delapan miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah) dan USD 9,240,000 (sembilan juta dua ratus empat puluh ribu dollar);

Kerugian Immateriil:

- Bahwa, ketenangan dan kenyamanan keluarga Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi terganggu sehingga Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi harus memulangkan keluarga ke Jepang karena rasa takut dan cemas yang dialami;
- Bahwa akibat dari tindakan yang Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi lakukan, Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi bahkan mengalami kerugian immateriil yang apabila dinominalkan sebesar US\$ 20,000,000 (dua puluh juta dollar);

Dengan demikian, seluruh kerugian materiil dan immateriil yang diderita oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah sebesar;

Uang Paksa (*dwangsom*);

Bahwa untuk menjamin agar Putusan Pengadilan dalam Rekonvensi perkara ini tidak menjadi *dillusioner*, maka perlu Pengadilan memutuskan:

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) setiap harinya apabila lalai atau terjadi keterlambatan dalam melaksanakan putusan ini, baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian Tergugat Rekonvensi;

Putusan Serta Merta;

7. Bahwa, gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi didasarkan pada bukti-bukti otentik yang tidak mungkin disangkal kebenarannya, maka cukup memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR, sehingga beralasan apabila putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding ataupun kasasi (*uit voorbar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi

Halaman 20 dari 65 hal. Put. Nomor 494 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mohon kepada Pengadilan Negeri Tangerang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan terhadap harta bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
- Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi (*uit voerbaar bij voorraad*);
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp88.850.000.000,00 (delapan puluh delapan miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah) ditambah dengan USD 9,240,000 (sembilan juta dua ratus empat puluh ribu dollar) serta kerugian immateriil sebesar US\$20,000,000 (dua puluh juta dollar) kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) setiap harinya apabila lalai melaksanakan putusan tersebut;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapt lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Syarat Formil Dan Materiil Surat Kuasa Dan Gugatan Cacat Hukum;
Surat Kuasa;
a. Surat Kuasa Cacat Hukum;

Bahwa surat kuasa Penggugat tidak memenuhi syarat sahnya surat kuasa sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 6 Tahun 1994 dan Pasal 123 HIR. Surat kuasa Penggugat yang tertulis "Khusus" ternyata isi pada halaman 1 dan halaman 2 saling bertolak belakang yang menyebabkan kabur dan menjadikan surat kuasa tidak jelas, cacat, dan tidak sah. "Surat Kuasa Khusus" wajib mencantumkan secara jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu (khusus), dengan



subjek dan objek yang tertentu (khusus) pula;

Dalam hal. 2 baris ke-5 s/d baris ke-8: "...mengajukan perlawanan-perlawanan atau sanggahan atau bantahan atau penolakan terhadap Gugatan Penggugat... mengajukan *verzet*/perlawanan, mengajukan Gugatan Rekonvensi (gugatan balik)...";

Pertentangan kepentingan dalam surat kuasa antara halaman 1 (sebagai Penggugat) dan halaman 2 (sebagai Tergugat) telah menyebabkan surat kuasa tidak jelas dan cacat secara yuridis. Penggugat tidak mungkin memberi kuasa kepada penerima kuasa untuk mengajukan perlawanan, sanggahan, atau bantahan terhadap gugatan yang diajukannya sendiri. Hal ini mengakibatkan isi surat kuasa menjadi tidak masuk akal karena Penggugat memberi kuasa untuk melakukan hal yang mustahil;

- (b) Surat Kuasa berisikan data/informasi gelap, tidak benar, dan menyesatkan;

Di dalam Surat Kuasa disebutkan:

- 1) Sdr. Irawady beralamat di Jalan Samanhudi Nomor 27A, Jakarta, padahal faktanya keterangan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat menyatakan bahwa alamat tersebut sudah lama kosong dan tidak berpenghuni sebagaimana kutipan keterangan tertulis Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat tanggal 15 Februari 2012 "...namun setelah dilakukan pengecekan lapangan bahwa lokasi alamat tersebut sudah lama tidak ditempati (kosong)";
- 2) PT Telison beralamat di Jalan Pembangunan I/73, Desa Batu Jaya, Tangerang, Jawa Barat, Indonesia, padahal faktanya bohong sebagaimana kutipan keterangan tertulis Pemerintah Kota Tangerang tertanggal 8 Februari 2012 "...bahwa PT Telison tidak berdomisili lagi pada jalan Pembangunan 1/73... dan alamat tersebut ditempati oleh Perusahaan (Perseroan Terbatas) yang bernama PT Permata Dua Satu";

Pasal 118 HIR hanya mengenal 2 (dua) jenis domisili, yakni:

- (1) Tempat seseorang bertempat diam; atau
 - (2) Jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal yang sebetulnya;
- Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 118 HIR, maka alamat/domisili Penggugat dalam surat kuasanya haruslah merupakan alamat tinggal yang sebetulnya atau tempat Penggugat bertempat diam;
- Selanjutnya sebagai sebuah perseroan yang didirikan berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Indonesia, maka alamat/domisili hukum merupakan hal mutlak yang patut dimiliki oleh seluruh perseroan/badan usaha yang berada di Indonesia. Dengan dikeluarkannya surat keterangan dari Pemerintah Kota setempat yang menyatakan bahwa PT Telison tidak berdomisili pada alamat yang tertera baik dalam surat kuasa maupun gugatan, maka patut dipertanyakan keberadaan PT Telison sebagai Penggugat apakah PT Telison benar-benar ada? Sehingga pencantuman alamat/domisili Penggugat yang tidak benar dalam surat kuasanya menjadikan surat kuasa tersebut cacat hukum dan tidak sah;

(c) Identitas Penggugat dalam surat kuasa tidak lengkap;

Surat Kuasa Penggugat tidak dilengkapi oleh informasi tentang identitas si pemberi kuasa dengan lengkap, benar dan jelas baik sebagai orang pribadi, seperti tanggal lahir, umur, nomor kartu tanda penduduk, maupun sebagai badan hukum (perseroan), seperti Anggaran Dasar atau Akta pendirian yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM serta telah diumumkan dalam Lembaran Berita Negara RI, dan perbaikan Akta terbaru yang telah disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT);

SEMA Nomor 6 Tahun 1994 pada tanggal 14 Oktober Tahun 1994, menyatakan bahwa syarat kuasa khusus, adalah syarat yang telah dideskripsikan dalam pembahasan SEMA Nomor 2 Tahun 1959 yaitu:

- a. Menyebut dengan jelas dan spesifik Surat Kuasa, untuk berperan di Pengadilan;
- b. Menyebut Kompetensi Relatif;
- c. Menyebut Identitas lengkap dan kedudukan para pihak, dan;
- d. Menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan;

Pasal 5 UUPT:

- “(1) Perseroan mempunyai nama dan tempat kedudukan dalam Negara RI yang ditentukan dalam anggaran dasar;
- (2) Perseroan mempunyai alamat lengkap sesuai dengan tempat kedudukannya;
- (3) Dalam surat menyurat, pengumuman yang diterbitkan oleh Perseroan... harus menyebutkan nama dan alamat lengkap Perseroan”;

Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan

Halaman 23 dari 65 hal. Put. Nomor 494 K/Pdt/2017



Pengadilan, halaman 15 menyebutkan bahwa: “Tidak dipenuhinya salah satu syarat mengakibatkan surat kuasa tidak sah”;

Bahwa dengan tidak terpenuhinya syarat formil dan materiil sebagaimana diuraikan di atas, maka surat kuasa Penggugat harus dinyatakan cacat dan tidak sah;

Gugatan;

(d) Gugatan Penggugat cacat hukum karena berdasarkan pada surat kuasa yang cacat hukum, dan secara yuridis, demi hukum, maka gugatan harus ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima;

(e) Identitas para pihak dalam gugatan tidak jelas dan tidak lengkap;

Sebagaimana telah pula diuraikan pada huruf (c) di atas, ketentuan dalam Pasal 8 RV menjelaskan pula bahwa dalam suatu surat gugatan harus jelas diuraikan mengenai identitas dari Penggugat/Para Penggugat atau Tergugat/Para Tergugat. Identitas tersebut umumnya menyangkut:

- i. Nama Lengkap;
- ii. Umur/tempat dan tanggal lahir;
- iii. Pekerjaan;
- iv. Alamat/domisili;
- v. Kedudukan Hukum Penggugat;

a. Identitas Penggugat tidak jelas dan tidak lengkap;

Pada hal. 1 gugatan, identitas tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 8 RV sebagaimana kutipan berikut: “PT Telison berkedudukan di Jalan Pembangunan 1/73, Desa Batu Jaya, Tangerang, Jawa Barat, Indonesia dalam hal ini diwakili oleh: Irawady, beralamat di Jalan Samanhudi Nomor 27 A, Jakarta dalam kedudukannya selaku Presiden Komisaris...”;

Dengan demikian menjadi terang dan jelas bahwa gugatan cacat hukum dan tidak sah sehingga patut ditolak;

b. Identitas Tergugat II tidak jelas dan tidak lengkap;

Identitas mengenai Tergugat II tidak dilengkapi dengan keterangan secara yuridis formil seperti halnya akta pendirian, surat pengesahan Menkumham, ataupun keterangan lainnya dari instansi pemerintah, sehingga menyebabkan identitas Tergugat II tidak jelas dan cacat;

Sebagaimana uraian di atas, karena surat kuasa dan gugatan Penggugat cacat secara yuridis, oleh karenanya demi hukum gugatan harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

(f) Gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum dan objek sengketa



Gugatan tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*);

Pasal 1865 KUHPdata menegaskan bahwa: "Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut";

Selanjutnya Pasal 163 HIR, menegaskan bahwa: "Barangsiapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan yang menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu adanya kejadian itu";

Bahwa, Penggugat baik dalam posita maupun dalam petitumnya sama sekali tidak menyebutkan dasar hukum yang berhubungan dengan dalil-dalinya. Hal tersebut secara terang dan jelas dapat dilihat pada halaman 5 dan 6 gugatan Penggugat yang menyebutkan:

"Jumlah kerugian yang dialami Penggugat adalah sebesar US\$ 120,000 x 5 Tahun = US\$ 600,000 (enam ratus ribu dollar) x 40 % saham Penggugat pada PT NLT Gasket = US\$ 240,000";

Serta Penggugat juga menyebutkan hal sebagai berikut:

"Sebagaimana keuntungan yang didapat oleh PT NLT Gasket Mfg per tahun adalah sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah), sehingga apabila Tergugat I dengan Tergugat II bersekongkol untuk sepakat memutuskan perjanjian sewa atas pabrik tersebut pada tahun 2012, maka PT NLT Gasket Mfg tidak bisa mendapatkan keuntungan lagi, hal mana apabila diperkirakan sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan jumlah kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat adalah 40 % saham Penggugat pada PT. NLT Gasket Mfg x 5 tahun x Rp 40.000.000.000,00 = Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah);

Bahwa, Penggugat tidak menjelaskan secara rinci perbuatan apa yang dilakukan oleh Tergugat II yang dianggap merugikan Penggugat, bahkan alasan Penggugat kepada Tergugat II tumpang tindih, apakah karena melakukan perjanjian dengan Tergugat I, atau karena memutuskan perjanjian dengan Tergugat I, atau karena perbuatan lain. Sepertinya Penggugat sendiri bingung dalam menentukan kategori perbuatan apa yang dilakukan oleh Tergugat II, maka dari itu berdasarkan pada fakta-fakta tersebut telah jelas dan terang, Penggugat tidak dapat menjelaskan dan mengaitkan dasar hukum dengan fakta yang terjadi sebenarnya seperti yang didalilkan Penggugat dalam

Halaman 25 dari 65 hal. Put. Nomor 494 K/Pdt/2017



gugatan dan hanya merupakan sebuah perkiraan, bukan dalil-dalil yang berdasarkan bukti, karena Penggugat sama sekali tidak mencantumkan dari mana Penggugat mendapatkan data-data mengenai keuntungan yang seharusnya didapat oleh PT NLT Gasket Mfg per tahun hingga dapat mendalilkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan persekongkolan untuk membuat PT NLT menderita kerugian, dan oleh sebab itu maka patut dan berdasar hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

(g) Gugatan *Error In Persona* (Keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat);

Bahwa Tergugat II adalah sebuah badan hukum perdata yang bisa mengadakan perjanjian dengan pihak manapun yang tidak bertentangan dengan Undang-undang sebagaimana asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1320 KUHPerdata termasuk membuat Perjanjian Sewa Tanah dan Bangunan, antara Tergugat I dan Tergugat II hanya sebatas hubungan kontrak yang terikat dengan Pasal 1335 KUHPerdata, sehingga tidak ada kaitan sama sekali dengan Penggugat;

Bahwa walaupun Perjanjian Sewa Tanah dan Bangunan antara Tergugat I dan Tergugat II dianggap salah oleh Penggugat, maka seharusnya Penggugat dapat menyebutkan alasan yang menyebabkan perjanjian tersebut salah atau dianggap salah;

Bahwa seharusnya Penggugat mengetahui bahwa gugatan Penggugat yang menarik Tergugat II sebagai pihak dalam perkara *a quo* adalah bertentangan dengan prinsip-prinsip kontrak yang digariskan oleh Pasal 1340 KUHPerdata yang berbunyi: "Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga; tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam Pasal 1317";

Bahwa itikad Penggugat dalam memasukkan Tergugat II sebagai pihak dalam perkara *a quo* juga perlu dipertanyakan karena kontrak sewa menyewa gedung antara Tergugat I dan Tergugat II telah berlangsung sejak tanggal 29 Desember 1996 dan tidak pernah dipermasalahkan oleh Penggugat. Selain itu tidak ada hubungan antara Tergugat II dengan Penggugat yang harus menyebabkan Penggugat mengajukan gugatan ini terhadap Tergugat II, dimana urusan Tergugat II hanya perihal sewa-menyewa gedung dengan Tergugat I yang oleh Tergugat I digunakan sebagai gedung kantor tempat beroperasinya kegiatan usaha Tergugat I. Ditambah lagi dengan fakta bahwa Penggugat tidak menyebutkan sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali dimana letak permasalahan atau kesalahan pada perjanjian yang dibuat antara Tergugat I dan Tergugat II, semakin jelas bahwa perbuatan Penggugat menarik Tergugat II ke dalam gugatan adalah sangat mengada-ada dan tidak masuk akal;

Sehingga patut diduga bahwa gugatan Penggugat hanyalah karena masalah pribadi atau kebencian pribadi Penggugat kepada Sdr. Jiro Soma (Tergugat I) yang mencoba menarik pihak lain secara perseroan/badan hukum (Tergugat II) yang tidak ada hubungannya sama sekali;

Bahwa perjanjian antara Tergugat I dengan PT NLT adalah perjanjian yang sah menurut hukum. Sedangkan alasan Penggugat melakukan gugatan adalah dikarenakan adanya PT NLT yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan Tergugat II, sehingga adalah salah alamat dan kabur apabila Penggugat memohonkan sita jaminan terhadap pihak lain (Tergugat II) yang tidak terlibat dalam sengketa Penggugat. Maka, keinginan Penggugat untuk mengajukan sita jaminan berdasarkan alasan tersebut adalah tidak berdasar dan tidak jelas;

Sebagaimana penjelasan dalam ulasan singkat, maka adalah salah dan keliru apabila Tergugat II dijadikan salah satu pihak dalam gugatan, karena Tergugat II sama sekali tidak memiliki hubungan hukum secara langsung dengan Penggugat;

Berdasarkan pada hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka secara yuridis gugatan Penggugat salah alamat, kabur dan tidak jelas serta lebih jauh cacat hukum, sehingga patut dan beralasan apabila Majelis Hakim menolak gugatan penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

Perbuatan Melawan Hukum Tergugat Rekonvensi;

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi adalah PT Nalk Seals Industry, yang berdomisili di Jalan Raya Serang Km. 18,8 Desa Sukanegara, Kecamatan Cikupa, Tangerang;
2. Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah merugikan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi dengan mengganggu kegiatan usaha dan merusak nama baik dimata klien dan relasi bisnis Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi, serta seluruh pekerja Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi;
3. Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang

Halaman 27 dari 65 hal. Put. Nomor 494 K/Pdt/2017



memohonkan Sita Jaminan terhadap sebuah bangunan yang terdiri dari ruangan kantor 2 (dua) lantai dst.... milik Penggugat Rekonvensi/ Tergugat II Konvensi telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi/ Tergugat II Konvensi dengan tidak dapatnya (hilangnya kesempatan) mengadakan kerjasama dengan pihak lain ataupun dalam hal untuk melakukan jual beli ataupun perbuatan hukum lain yang seharusnya dapat dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi;

4. Bahwa akibat dari adanya gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka seluruh pemegang saham Penggugat Rekonvensi/ Tergugat II Konvensi bermaksud untuk menarik investasi di Indonesia karena Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi sudah tidak nyaman lagi melanjutkan investasinya di Indonesia dengan adanya gugatan *a quo*, maka taksiran kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi/ Tergugat II Konvensi untuk melakukan proses likuidasi atau penutupan Perseroan adalah sebagai berikut:

a) Pemutusan Hubungan Kerja;

- Biaya Pesangon;
 $9 \times 2 \times \text{Rp}5.000.000,00 \times 50 = \text{Rp}4.500.000.000,00$ (empat miliar lima ratus juta rupiah);
- Uang Penghargaan Masa Kerja;
 $6 \times \text{Rp}5.000.000 \times 50 = \text{Rp}1.500.000.000,00$ (satu miliar lima ratus juta rupiah);
- Uang Penggantian Hak;
 $15 \% \times (\text{Rp}4.500.000.000,00 + 1.500.000.000,00) = \text{Rp}900.000.000,00$ (sembilan ratus juta rupiah);
- Hal-hal lain terkait penggantian hak: Cuti Tahunan, Cuti Panjang, THR adalah sebesar = $\text{Rp}625.000.000,00$ (enam ratus dua puluh lima juta rupiah);

Sehingga total keseluruhan dalam hal PHK adalah sebesar $\text{Rp}7.525.000.000,00$ (tujuh miliar lima ratus dua puluh lima juta rupiah);

b) Biaya Likuidasi;

- Biaya Pemberesan Aset (Notaris, PPAT, dst) = $\text{Rp}90.000.000,00$;
- Biaya Likuidator = $\text{Rp}900.000.000,00$
- Proses Pengurusan Penutupan Izin = $\text{Rp}500.000.000,00$;
- Biaya Transportasi Pengangkutan Asset = USD 1,200,000;
- Biaya pemindahan Investasi di Thailand = USD 2,000,000;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga biaya untuk likuidasi adalah sebesar Rp9.015.000.000,00 (sembilan miliar lima belas juta rupiah) dan USD 3,200,000 (tiga juta dua ratus ribu dollar);

c) Biaya Pembelian 5 (lima) unit mesin;

Karena tanah dan bangunan NALK disita didalamnya terdapat mesin yang tidak bisa difungsikan, maka NALK harus membeli 5 mesin baru dengan total harga USD 200,000 (dua ratus ribu dollar);

d) Biaya Konsultasi Hukum dan Pengacara;

Sampai kasus ini selesai adalah USD 175.000;

Jadi total keseluruhan untuk kerugian materiil perusahaan adalah sebesar Rp7.525.000.000,00 + Rp9.015.000.000,00 = Rp16.540.000.000,00 (enam belas miliar lima ratus empat puluh juta rupiah) dan USD 3,575,000 (tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu dollar);

5. Bahwa adanya gugatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi sangat menderita karena tidak dapat menjalankan perusahaan sebagaimana mestinya, tertekan dan waktu yang sangat terbuang hanya untuk menghadapi gugatan *a quo* sehingga Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi mengalami kerugian Immateriil sebesar Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah);

6. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta kekayaan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, berupa benda bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang antara lain adalah:

Sebuah rumah di Jalan Samanhudi Nomor 27 A RT 001 RW 07, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, sebuah mobil Honda Civic Nomor Pol. B 8139 JC, 240 lembar saham di PT NLT Gasket Mfg atas nama PT Telison, sebuah apartemen di Citra Regency di Jalan Prof. Dr. Satrio Kavling 1 Jakarta 12940, Lantai 11, Suit 1101, sebuah bangunan yang terletak di Jalan Tubagus Angke Nomor 47 RT/RW 007/005 Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat;

7. Bahwa, gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi didasarkan pada bukti-bukti otentik yang tidak mungkin disangkal kebenarannya, maka cukup memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR, sehingga beralasan apabila putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada

Halaman 29 dari 65 hal. Put. Nomor 494 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bantahan, banding ataupun kasasi (*uit voorbar bij voorraad*);

8. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara ditegaskan: "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.";

Bahwa sebagaimana uraian tersebut di atas, kiranya menjadi jelas dan terbukti bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi, baik kerugian materiil maupun immateriil, yang mana apabila dinominalkan jumlah kerugian yang diakibatkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah sebesar:

Kerugian Materiil:

Jadi total keseluruhan untuk kerugian materiil perusahaan adalah sebesar Rp16.540.000.000,00 (enam belas miliar lima ratus empat puluh juta rupiah) dan USD 3,57,000.00 (tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu dollar);

Kerugian Immateriil:

Bahwa akibat dari tindakan yang Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi lakukan, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi mengalami kerugian Immateriil tidak kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah);

Dengan demikian, seluruh kerugian Materiil dan Immateriil yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi adalah sebesar Rp96.540.000.000,00 (sembilan puluh enam miliar lima ratus empat puluh juta rupiah) dan USD 3,575,000.00 (tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu dollar);

Uang Paksa (*dwangsom*);

Bahwa untuk menjamin agar Putusan Pengadilan dalam Rekonvensi perkara ini tidak menjadi dillusioner, maka perlu Pengadilan memutuskan:

9. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) setiap harinya apabila lalai atau terjadi keterlambatan dalam melaksanakan putusan ini, baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
10. Menyatakan dan menetapkan harta kekayaan milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, baik tercatat atau terdaftar atas nama Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sendiri ataupun atas nama pihak lain, baik dimiliki sebagian maupun seluruhnya, baik yang ada sekarang maupun



yang akan ada dikemudian hari, baik berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak seluruhnya tanpa kecuali sebagai jaminan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi akan mentaati dan melaksanakan bunyi putusan pengadilan dalam bagian Rekonvensi perkara ini tanpa terkecuali;

Putusan Serta Merta;

11. Bahwa, gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi didasarkan pada bukti-bukti otentik yang tidak mungkin disangkal kebenarannya, maka cukup memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR, sehingga beralasan apabila putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding ataupun kasasi (*uit voorbar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Tangerang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
- Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (*uit voerbaar bij voorraad*);
- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp16.540.000.000,00 (enam belas miliar lima ratus empat puluh juta rupiah) dan USD 3,575,000 (tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu dollar) dan kerugian immateriil sebesar Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah), dengan total keseluruhan adalah Rp96.540.000.000,00 (sembilan puluh enam miliar lima ratus empat puluh juta rupiah) dan USD 3,575,000 (tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu dollar);
- Membebankan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi atas uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) setiap harinya apabila lalai melaksanakan putusan tersebut;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex*



aequo et bono);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tangerang telah memberikan Putusan Sela Nomor 11/Pdt.G/2012/PN.TNG tanggal 11 Juli 2012 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi dari Tergugat I dan II tidak dapat diterima;
- Menyatakan pemeriksaan terhadap pokok perkara dilanjutkan;
- Menetapkan biaya perkara akan ditentukan dalam putusan akhir;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tangerang telah memberikan Putusan Nomor 11/Pdt. G/2012/PN.TNG tanggal 25 April 2013 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menghukum Tergugat I membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp1.126.000.000,00 (satu miliar seratus dua puluh enam juta rupiah);
4. Menyatakan sita yang telah diletakan atas sebidang tanah berikut bangunannya dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00090,00092 dan 00296, Provinsi Banten, Kabupaten Tangerang, Kecamatan Cikupa, Desa Suka Negara, yang terletak di Jalan Raya Serang, Km. 18.8 Kawasan Industri Kencana Alam Kavling 2, Nomor 2 sesuai dengan berita acara sita Nomor 11/PEN.CB/PDT.G/2012/PN.TNG tanggal 21 Februari 2012 dinyatakan tidak sah dan tidak berharga dan oleh karenanya harus diangkat;
5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya.

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp4.824.000,00 (empat juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banten dengan Putusan Nomor 36/PDT/2015/PT BTN tanggal 03 Juni 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I/Pembanding II pada tanggal 1 September 2015 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/Pembanding II dengan perantaraan kuasanya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Maret 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 September 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/Pdt.G/2012/PN. Tng yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 September 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding II tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Penggugat/Pembading I pada tanggal 6 November 2015;
2. Tergugat II/Terbanding pada tanggal 21 Oktober 2015;

Kemudian Termohon Kasasi I/Penggugat/Pembanding I mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 10 November 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dasar Hukum Permohonan Kasasi

1. Bahwa berdasarkan Pasal 23 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur sebagai berikut: "Putusan pengadilan dalam tingkat banding dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain";
2. Bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 mengatur sebagai berikut: "Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:
 - a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang,
 - b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
 - c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya

Halaman 33 dari 65 hal. Put. Nomor 494 K/Pdt/2017



putusan yang bersangkutan.”

3. Bahwa berdasarkan dalil tersebut di atas, Mahkamah Agung berwenang memeriksa dan memutus permohonan kasasi *a quo* Pemohon Kasasi. Oleh karenanya Pemohon Kasasi mohon agar yang terhormat Majelis Hakim Kasasi pada Mahkamah Agung RI dapat menerima, memeriksa dan memutus permohonan memori kasasi ini;

II. Dasar Permohonan Kasasi

Pada Konvensi

4. Bahwa Pemohon Kasasi menyatakan keberatan dan menolak secara tegas seluruh amar Putusan PT Banten Nomor 36/PDT/2015.PT. Bkn tertanggal 3 Juni 2015 *juncto* Putusan PN Tangerang Nomor 11/Pdt.G/2012/PN.TNG tertanggal 25 April 2013, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Pemohon Kasasi;
5. Bahwa pada tanggal 24 April 2013, *Judex Facti* PN Tangerang telah menjatuhkan putusan dalam Perkara Nomor 11/Pdt.G/2012/PN.TNG, yang dibacakan pada sidang terbuka untuk umum tertanggal 25 April 2013, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Menghukum Tergugat I membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp1.126.000.000,00 (satu miliar seratus dua puluh enam juta rupiah);
4. Menyatakan sita yang telah diletakkan atas sebidang tanah berikut bangunannya dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00090,00092 dan 00296, Provinsi Banten, Kabupaten Tangerang, Kecamatan Cikupa, Desa Suka Negara, yang terletak di Jalan Raya Serang, Km. 18.8, Kawasan Industri Kencana Alam Kavling 2, Nomor 2, sesuai dengan Berita Acara Sita Nomor 11/PEN.CB/PDT.G/2012/PN.TNG tanggal 21 Februari 2012 dinyatakan tidak sah dan tidak berharga dan oleh karenanya harus diangkat;
5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat dalam rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I untuk

Halaman 34 dari 65 hal. Put. Nomor 494 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar ongkos perkara sebesar Rp4.824.000,00 (empat juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Pada tanggal 3 Juni 2015, *Judex Facti* PT Banten telah menjatuhkan putusan dalam perkara Nomor 36/PDT/2015/PT BTN, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Penggugat/juga Terbanding dan Pembanding II semula Tergugat I/juga Terbanding;
 2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 11/Pdt.G/2012/PN.Tng tanggal 25 April 2013 yang dimohonkan banding tersebut;
 3. Menghukum Pembanding semula Penggugat/juga Terbanding untuk membayar ongkos perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)."
 6. Bahwa setelah membaca dengan seksama isi Putusan PT Banten, ternyata *Judex Facti* baik pada PN Tangerang maupun PT Banten (i) tidak berwenang atau melampaui batas wewenang, (ii) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, dan (iii) lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana yang akan Pemohon Kasasi uraikan dibawah ini;
- III. *Judex Facti* Tidak Berwenang Atau Melampaui Batas Wewenang;
- III.A. *Judex Facti* Melampaui Batas Wewenang Dengan Tetap Mengadili Perkara Yang Merupakan Kewenangan Dari Arbitrase Dan Tidak Cermat Mempertimbangkan bukti Putusan Perkara Nomor 317/Pdt.G/2012/Pn.Tng (Bukti Ti-29), Merupakan Kelalaian Terhadap Pasal 14 Ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman Yang Mengancam Kelalaian Itu Dengan Batalnya Putusan Yang Bersangkutan;
7. Bahwa *Judex Facti* PN Tangerang, dalam pertimbangan Putusan Sela perkara a quo hal. 105, menyatakan: "Bahwa dalam perkara ini, para pihak yang berperkara bukanlah para pihak yang seluruhnya terikat dalam Perjanjian Usaha Patungan (JVA) khususnya Tergugat II dan oleh karenanya ketentuan seperti yang diatur dalam Pasal 28 JVA tidak dapat diterapkan dalam perkara ini dan dengan demikian eksepsi Tergugat dalam poin 1 harus dinyatakan tidak dapat diterima."
- Pertimbangan tersebut merupakan pertimbangan yang salah dan keliru,

Halaman 35 dari 65 hal. Put. Nomor 494 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena bertentangan dengan Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Undang Undang Arbitrase. Bahwa tidak harus seluruh Pihak dalam JVA terlibat dalam suatu perkara, dan tidak harus seluruh pihak dalam perkara merupakan pihak dalam JVA. Cukup beberapa pihak yang berperkara terikat pada JVA, maka klausula Arbitrase Pasal 28 JVA berlaku bagi mereka;

Pasal 28 ayat (1) Perjanjian Usaha Patungan tertanggal 16 Juni 1989 (JVA): “semua perselisihan, kontroversi atau pertikaian yang mungkin timbul antara para pihak sebagai akibat dari atau sehubungan dengan perjanjian ini atau pelanggaranannya akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat. Pokok permasalahan pada akhirnya akan diselesaikan berdasarkan Ketentuan Perdamaian dan Arbitrase Kamar Dagang Internasional oleh 3 (tiga) arbitrator, sesuai dengan ketentuan tersebut, maka tempat Arbitrasi adalah Jakarta, Indonesia atau suatu tempat lain sebagaimana disepakati oleh para pihak...”;

Pasal 3 Undang Undang Arbitrase: “Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase”;

Dengan demikian terbukti secara jelas dan terang *Judex Facti* salah menerapkan Pasal 3 Undang Undang Arbitrase. Seharusnya *Judex Facti* wajib menolak dan tidak menerima perkara serta menyatakan tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, karena perkara tersebut merupakan kewenangan dari Arbitrase Kamar Dagang Internasional;

Terbukti secara jelas dan terang Termohon Kasasi (Penggugat) dan pemohon kasasi (Tergugat II) merupakan pihak dalam JVA;

Bahwa JVA dibuat oleh 3 pihak yaitu PT Telison (Termohon Kasasi/ Penggugat), Nippon Leakless Corporation (Pemohon Kasasi/Tergugat I), dan Nichias Corporation;

Bahwa merujuk bukti Putusan Perkara Nomor 317/Pdt.G/2012/PN.TNG (Bukti TI-29), terbukti secara jelas dan terang bahwa Termohon Kasasi mengakui secara tegas dan terang dalam persidangan (gugatan) di muka hakim, bahwa Pemohon Kasasi adalah sebagai pihak dalam JVA. Pengakuan dalam persidangan merupakan bukti mutlak dan sempurna yang dipersamakan kekuatan pembuktiannya dengan akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 HIR;

Putusan Perkara Nomor 317/Pdt.G/2012/PN.TNG, hal. 76 s/d 77 (Bukti TI-29): “Menimbang bahwa didasarkan pada pengakuan Penggugat (dibaca:



Termohon Kasasi perkara *a quo*) dalam angka 7 gugatan yang menyatakan: “Bahwa ketentuan-ketentuan dalam perjanjian *Joint Venture Agreement* tanggal 16 Juni 1989 dan atau Akta Pendirian PT Nichias Leakless Telison Gasket Manufacturing (Tergugat II) Nomor 52 tanggal 7 Desember 1989 adalah dimaksudkan agar para pihak, termasuk Tergugat I (dibaca: Pemohon Kasasi perkara *a quo*) selaku Presiden Direktur (Direktur Utama)...Menimbang bahwa dari uraian gugatan di atas, Penggugat (dibaca: Termohon Kasasi perkara *a quo*) telah mengakui secara langsung bahwa Tergugat I (dibaca: Pemohon Kasasi perkara *a quo*) dan Tergugat II adalah sebagai pihak dalam JVA tanggal 16 Juni 1989 dan pengakuan adalah bukti mutlak yang kuat sebagaimana tercantum dalam 164 HIR; Menimbang bahwa oleh karena Penggugat (dibaca: Termohon Kasasi perkara *a quo*) telah mengakui dan mendalilkan secara langsung bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah bagian dari pihak-pihak dalam JVA maka Pasal 28 JVA yang menyatakan bahwa adanya perselisihan diantara mereka diselesaikan melalui jalur arbitrase adalah berlaku pula untuk Tergugat I (dibaca: Pemohon Kasasi perkara *a quo*) dan Tergugat II; Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan Pasal 28 JVA tanggal 16 Juni 1989 serta peraturan yang tercantum dalam Pasal 3, Pasal 11 ayat (1) dan Pasal ayat (2) Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa tersebut di atas, serta dengan memperhatikan Putusan MARI Nomor 3179K/Pdt/1984, maka Majelis yang mengadili perkara ini menerima alasan eksepsi terhadap Kompetensi Absolute dari Tergugat I (dibaca: Pemohon Kasasi perkara *a quo*) dan Tergugat II dan harus menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Tangerang tidak berwenang mengadili Perkara ini.”

Pasal 164 HIR:

“Maka yang disebut alat-alat bukti, yaitu:

- Bukti Surat
- Bukti Saksi
- Persangkaan
- Pengakuan
- Sumpah

Di dalam segala hal dengan memperhatikan aturan-aturan yang ditetapkan dalam pasal-pasal yang berikut”;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti secara jelas dan terang *Judex Facti* sangat tidak cermat dan lalai dalam memeriksa dan menderipsikan



Bukti Putusan Perkara Nomor 317/Pdt.G/2012/PN.TNG (bukti TI-29). Nilai kekuatan pembuktian pengakuan yang dilakukan dalam proses persidangan di muka hakim menurut Pasal 1925 KUHPdata dan Pasal 174 HIR adalah:

- Daya mengikatnya, menjadi bukti yang memberatkan bagi pihak yang melakukan pengakuan;
- Nilai kekuatan pembuktian yang sempurna kepada pihak yang melakukannya;
- Apabila pengakuan itu murni, kualitas nilai kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna itu juga merupakan daya kekuatan yang mengikat (*bindende*) dan menentukan (*beslissende*);

Selanjutnya merujuk Putusan MA Nomor 546 K/Sip/1983 *juncto* Pasal 1925 s/d 1926 KUHPdata, *juncto* Pasal 174 HIR, dapat disimpulkan:

- Pengakuan dalam persidangan merupakan pengakuan yang bulat dan murni sehingga tidak perlu lagi disengketakan Penggugat dan Tergugat.
- Dalam pengakuan yang demikian, melekat nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat, dan menentukan (*volledig, bindende en beslissende bewijskracht*);
- Pengakuan tersebut tidak dapat ditarik kembali (Pasal 1926 KUHPdata);

Norma pada Putusan MA Nomor 546 K/Sip/1983:

“Dalam pemeriksaan Tergugat mengakui hutangnya kepada Penggugat, tetapi pengakuan itu diikuti dengan pernyataan tambahan: “belum mampu membayar”, karena kegiatan usahanya macet. Menurut pendapat Mahkamah agung, pengakuan yang ditambah dengan pernyataan tersebut, merupakan pengakuan yang bersifat murni dan bulat. Sehingga dalam pengakuan itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, dan pengakuan itu tidak dapat ditarik kembali tanpa alasan yang dibenarkan hukum.”

Terlebih *Judex Facti* PN Tangerang telah mengakui secara tegas bahwa Pemohon Kasasi (Tergugat I) dan Termohon Kasasi (Penggugat) merupakan Pihak dalam JVA sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan Putusan Sela Perkara *a quo* pada hal. 105 sebagaimana telah dikutip di atas. Sehingga tidak dapat disangkal lagi bahwa *Judex Facti* telah mengakui bahwa Termohon Kasasi (Penggugat) dan Pemohon Kasasi (Tergugat I) adalah pihak dalam JVA;

Bahwa walaupun hanya sebagian pihak yang berperkara terikat klausula



arbitrase, *judex facti* tetap tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

8. Bahwa *Judex Facti* PN Tangerang, dalam pertimbangan Putusan Sela perkara *a quo* hal. 105, sebagaimana telah dikutip di atas menyatakan bahwa harus seluruh pihak terikat pada JVA. Pertimbangan tersebut merupakan pertimbangan yang Berbahaya karena sangat keliru dan menyesatkan. Bahwa *Judex Facti* Salah menerapkan UU Arbitrase. Bahwa tidak harus seluruh pihak dalam JVA terlibat dalam suatu perkara, dan tidak harus seluruh pihak dalam perkara merupakan pihak dalam JVA. Cukup beberapa pihak yang berperkara terikat pada JVA, maka klausula Arbitrase Pasal 28 JVA berlaku bagi mereka;

9. Bahwa klausula arbitrase yang diatur dalam perjanjian merupakan pilihan hukum dan pilihan tempat (*choice of law and choice of forum*) para pihak dalam menyelesaikan sengketa yang timbul diantara mereka, sehingga sesuai dengan asas *Pacta Sun Servanda* dalam Pasal 1338 KUHPerdara, setiap perjanjian yang dibuat secara sah mengikat seperti undang-undang;

Ditinjau dari segi kekuasaan absolut atau yurisdiksi absolut mengadili, kedudukan Pengadilan Negeri dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Berdasarkan sistem pembagian lingkungan peradilan, pengadilan negeri berhadapan dengan kewenangan absolut lingkungan peradilan lain, yaitu peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara;
- Kewenangan *absolute extra Judicial*, berdasarkan yurisdiksi khusus (*Specific Jurisdiction*) oleh Undang-Undang, antara lain adalah Arbitrase (Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa);
- Kewenangan absolut berdasarkan faktor instansional;

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang Undang Arbitrase yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase, kemudian dipertegas dalam Pasal 11 Undang Undang Arbitrase tersebut bahwa adanya klausul arbitrase dalam perjanjian meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa yang termuat dalam perjanjian ke pengadilan negeri dan pengadilan negeri wajib menolak dan tidak campur tangan di dalam penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase;



Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung juga telah menegaskan klausul arbitrase merupakan *Pacta Sun Servanda* yang melahirkan yurisdiksi absolut arbitrase. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 225K/Sip/1976 kasus Maskapai Asuransi Ramayana, Mahkamah Agung mengatakan, polis tanggal 10-8-1978 memuat klausul arbitrase yang menjelaskan sengketa yang timbul dari polis diselesaikan oleh arbitrase. Dengan adanya klausul tersebut, Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, meskipun klausul arbitrase itu tidak diajukan sebagai eksepsi oleh Tergugat. Namun berdasarkan Pasal 134 HIR, hakim berwenang menambah pertimbangan dan alasan hukum secara *ex-officio* dan juga Putusan Mahkamah Agung Nomor 3179 K/Pdt/1984, dalam hal ada klausul arbitrase, Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan baik dalam konvensi maupun dalam Rekonvensi;

10. Bahwa telah jelas dan terang *Judex Facti* tidak cermat dan salah menerapkan Pasal 30 Undang Undang Arbitrase. Apabila dicermati lebih lanjut, Pasal 30 Undang Undang Arbitrase mengatur bahwa Undang Undang Arbitrase tidak hanya mengikat para pihak dalam klausula Arbitrase saja tetapi juga mengikat terhadap pihak ketiga;

Pasal 30 Undang Undang Arbitrase:

“Pihak ketiga di luar Perjanjian arbitrase dapat turut serta dan menggabungkan diri dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase, apabila terdapat unsur kepentingan yang terkait dan keturutsertaannya disepakati oleh para pihak yang bersengketa serta disetujui oleh Arbiter atau Majelis Arbitrase yang memeriksa sengketa yang bersangkutan.”

Bahwa pengikutsertaan pihak ketiga dalam arbitrase sudah biasa dilakukan, oleh pihak-pihak yang bersengketa dalam perkara yang terikat pada Klausula Arbitrase. Berikut Pemohon Kasasi mengutip salah satu Putusan Sela Pengadilan Negeri Batam Nomor 124/Pdt.G/2012/PN.BTM yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan Putusan Nomor 61/PDT/2014/PTR, yang menarik untuk ditelaah. Dimana Klausula Arbitrase hanya dibuat oleh dan antara Penggugat dan Tergugat II, dan dalam Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Batam dinyatakan bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Batam menyatakan tidak berwenang mengadili perkara, karena Perkara tersebut merupakan kewenangan dari Arbitrase. Demikian kutipan pertimbangan Putusan tersebut: “Menimbang, bahwa eksepsi kompetensi absolut yang diajukan oleh Tergugat VI didasarkan pada alasan yang disimpulkan oleh pengadilan dari jawaban



maupun duplik... oleh karena dalam Pasal 8 kontrak pembuatan kapal yang dibuat antara Pengugat dengan Tergugat II telah menentukan pilihan hukum dan tempat penyelesaian sengketa (*choice of law and choice of forum*) yaitu menggunakan hukum Singapura dan Arbitrase Singapura maka Pengadilan Negeri Batam tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa atas ekspesi *kompentensi absolut* yang diajukan oleh Tergugat VI tersebut, Penggugat dalam repliknya menanggapi bahwa Tergugat VI tidak mempunyai hak untuk mengajukan eksepsi *absolute* dengan alasan pada pokoknya bahwa Tergugat VI bukan pihak dalam kontrak pembuatan kapal antara Penggugat dengan Tergugat II dan eksepsi kewenangan *absolute* hanya bisa dilakukan terhadap gugatan wanprestasi atas perjanjian bukan terhadap perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 160 RBG/134 HIR menyatakan bahwa: “sebaliknya jika sengketa itu adalah mengenai suatu hal yang tidak termasuk wewenang pengadilan negeri, maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya, karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang.” Menimbang, bahwa hal sama dikemukakan dalam Pasal 132 Rv, yang berbunyi:

“Dalam hal hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwewenangannya, karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang.”

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari ketentuan Pasal 160 RBG/134 HIR dan Pasal 132 Rv tersebut, kewajiban hakim untuk menyatakan tidak berwenang mengadili secara *absolut* terhadap perkara yang sedang diperiksanya bersifat imperatif, meskipun Tergugat tidak mengajukan eksepsi tentang itu...;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan bahwa pengadilan negeri tidak berwenang mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase, kemudian dipertegas dalam Pasal 11 Undang Undang Arbitrase tersebut yang menyatakan bahwa adanya klausul arbitrase dalam perjanjian meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa yang termuat dalam perjanjian ke pengadilan negeri dan pengadilan negeri wajib menolak dan tidak campur tangan di dalam penyelesaian sengketa yang



telah ditetapkan melalui arbitrase tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan terhadap eksepsi *kompetensi absolut* dari Tergugat VI tersebut, pengadilan harus menyatakan Pengadilan Negeri Batam tidak berwenang mengadili perkara *a quo*”;

11. Bahwa selain itu tidak hanya Pengadilan Negeri Batam yang menerapkan Pasal 3 dan 11 Undang Undang Arbitrase sebagaimana terurai di atas, PN Tangerang pun juga melakukan hal serupa, bahkan Putusan tersebut merupakan perkara perselisihan antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi, sebagaimana dimaksud dalam bukti Putusan Nomor 317/PDt.G/2012/PN.TNG (Bukti TI-29) yang dikuatkan dalam Putusan PT Banten Nomor 52/PDT/2013/PT.BTN dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3232K/Pdt/2013. Dimana gugatan perkara tersebut melibatkan 5 Pihak, yaitu: PT Telison (Termohon Kasasi dalam Perkara *a quo*) sebagai Pengugat; Jiro Soma (Termohon Kasasi dalam Perkara *a quo*) sebagai Tergugat I PT NLT Gasket Mfg sebagai Tergugat II PT Indonesia Leakless Gasket sebagai Tergugat III; PT NLK Indonesia sebagai Tergugat IV dan PT Nichias Sunijaya sebagai Tergugat V. Sedangkan Klausula Arbitrase pada JVA tertanggal 16 Juni 1989 hanya mengikat Termohon Kasasi (Pengugat), Nippon Leakless Corporation/Jiro Soma (Pemohon Kasasi/ Tergugat I), dan Tergugat II sebagai JVA Company;

Dalam pertimbangannya *Judex Facti* dalam Perkara Nomor 317/PDt.G/2012/PN.TNG (bukti TI-29), menyatakan bahwa: “Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan Pasal 28 JVA tanggal 16 Juni 1989 serta peraturan yang tercantum dalam Pasal 3, Pasal 11 ayat (1) dan pasal ayat (2) Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa tersebut di atas, serta dengan memperhatikan Putusan MARI Nomor 3179K/Pdt/1984, maka Majelis yang mengadili perkara ini menerima alasan eksepsi terhadap kompetensi absolute dari Tergugat I (dibaca: Pemohon Kasasi perkara *a quo*) dan Tergugat II dan harus menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Tangerang tidak berwenang mengadili perkara ini”;

12. Bahwa berdasarkan uraian di atas, telah terang dan jelas, *Judex Facti* telah salah menerapkan Undang Undang Arbitrase, dan dengan menerima dan mengadili perkara *a quo*, maka *Judex Facti* telah melampaui batas kewenangannya mengadili perkara yang seharusnya merupakan kewenangan arbitrase. Maka sudah cukup alasan menurut hukum bagi



Judex Juris pada Mahkamah Agung RI untuk menyatakan bahwa putusan *Judex Facti* PN Tangerang dan PT Banten batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

IV. *Judex Facti* Salah Menerapkan Atau Melanggar Hukum Yang Berlaku;

IV.A. *Judex Facti* Telah Salah Menerapkan Hukum Yang Berlaku Mengenai Anggaran Dasar Perseroan PT NLT Gasket MFG

13. Bahwa Pemohon Kasasi menolak dengan tegas pertimbangan hukum *Judex Facti* PN Tangerang hal. 55 s/d hal. 57 putusan *a quo* mengenai "Ad.1. Apakah Perjanjian Sewa tertanggal 29 Desember 2006 yang dibuat Tergugat I dan Tergugat II telah dibuat sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Nichias Leakless Telison Gasket Manufacturing Nomor 52 tanggal 07 Desember 1989";

Judex Facti telah salah menerapkan hukum mengenai pokok permasalahan dalam perkara mengenai Ad.1. tersebut di atas. Pada faktanya Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT NLT Gasket Mfg Nomor 52 tanggal 07 Desember 1989 (bukti P-2) sudah dinyatakan tidak berlaku lagi sejak terbitnya Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT NLT Gasket Mfg Nomor 15 tanggal 21 November 2002 (bukti TI-11), dimana termasuk didalamnya juga mengatur mengenai tugas dan wewenang direksi;

Bahwa Akta Nomor 15 tanggal 21 November 2002 merupakan perubahan seluruh anggaran dasar PT NLT Gasket Mfg yang disesuaikan dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor C-00090 HT.01.04.TH.2003 tanggal 3 Januari 2003. Bahwa oleh karena *Judex Facti* dalam memberikan pertimbangan hukum mengenai Ad.1. merujuk pada Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 52 tanggal 07 Desember 1989 yang sudah tidak berlaku lagi, dengan demikian terbukti secara Jelas dan Terang *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum yang berlaku mengenai Perseroan Terbatas;

Pasal 125 ayat (3) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas: "Dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak undang-undang ini mulai berlaku, semua perseroan yang didirikan dan telah disahkan berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel*, *Staatsblad* 1847: 23), harus telah disesuaikan dengan ketentuan undang-undang ini."



14. Bahwa Pemohon Kasasi menolak dengan tegas pertimbangan hukum *Judex Facti* PN Tangerang paragraf terakhir hal. 56 s/d 57 putusan *a quo*, yang menyatakan sebagai berikut: "Menimbang, bahwa pada tahun 2006 oleh Tergugat I dan Tergugat II telah dibuat perjanjian sewa bangunan tempat beroperasinya PT Nichias Leakless Telison Gasket Manufacturing (bukti P.9) dimana perjanjian tersebut tidak ada disebutkan atau dicantumkan adanya persetujuan dari rapat direksi dan komisaris..... sampai dengan sekarang perjanjian sewa bangunan dibuat oleh Tergugat I dengan Tergugat II tanpa ada persetujuan dari Penggugat sebagai Presiden Komisaris maupun sebagai pemegang saham dan oleh karenanya terbukti Perjanjian Sewa tertanggal 29 Desember 2006 dan seterusnya Perjanjian Sewa 1 Januari 2011 (bukti T.I-13c) dibuat oleh Tergugat I tidak sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Nichias Leakless Telison Gasket Manufacturing Nomor 52 tanggal 07 Desember 1989 (bukti P.2); Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan menyatakan bahwa seolah-olah Perjanjian Sewa Bangunan dibuat oleh Pemohon Kasasi (semula Tergugat I). Pada faktanya dalam Perjanjian Sewa Bangunan kedudukan Pemohon Kasasi adalah sebagai pihak penyewa yang menyewa gedung pabrik dari Tergugat II, sehingga sudah tentu draft Perjanjian Sewa Bangunan berasal dan dibuat oleh Tergugat II, dan bukan oleh Pemohon Kasasi;
15. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam pertimbangan hukumnya sebagaimana di atas yang menyatakan pada pokoknya Perjanjian Sewa tertanggal 29 Desember 2006 dan seterusnya Perjanjian Sewa 1 Januari 2011 (bukti T.I-13c) dibuat oleh Pemohon Kasasi (Tergugat I) tidak sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. NLT Gasket Mfg Nomor 52 tanggal 07 Desember 1989. Pada faktanya Akta Nomor 52 tanggal 07 Desember 1989 sudah dinyatakan tidak berlaku lagi, karena telah digantikan oleh Anggaran Dasar Nomor 15 tanggal 21 November 2002 (Bukti TI-11) dan telah disahkan oleh Surat Keputusan Menteri Kehakiman Dan HAM RI Nomor C-00090 HT.01.04.TH.2003 tanggal 3 Januari 2003 sebagaimana telah Pemohon Kasasi kemukakan pada angka 13 di atas; Bahwa Perjanjian Sewa tertanggal 29 Desember 2006 dan seterusnya Perjanjian Sewa 1 Januari 2011 (bukti T.I-13c) adalah sah dan tidak melanggar Akta Pendirian maupun Anggaran Dasar PT NLT Gasket Mfg, karena dengan disetujuinya Laporan Keuangan Perseroan dari tahun 2004 s/d 2011 (bukti T.I-14) secara otomatis telah membuktikan bahwa seluruh

Halaman 44 dari 65 hal. Put. Nomor 494 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang saham termasuk Termohon Kasasi didalamnya sebagai Komisaris telah mengetahui dan menyetujui perihal: Perjanjian Sewa antara Pemohon Kasasi dengan Tergugat II, yang mana hal tersebut juga dikuatkan oleh keterangan-keterangan saksi dalam persidangan;

Keterangan Saksi Slamet Simangunsong hal. 46 s/d putusan *a quo*:

- Bahwa, saksi tahu dalam RUPS PT NLT Gasket setiap tahun disebutkan tentang Rental Pabrik (paragraf 10 hal. 46 putusan *a quo*);
- Bahwa, dalam RUPS semua pemegang saham hadir (paragraf 11 hal. 46 putusan *a quo*);
- Bahwa, tidak benar Penggugat tidak tahu harga sewa pabrik yang baru, karena setiap dalam RUPS disampaikan (paragraf 7 hal. 47 putusan *a quo*);
- Bahwa, saksi tahu secara lisan dari Mr. Shimada bahwa pemegang saham menyetujui tahun laporan tahun 2006, 2007, 2008 dan 2009 (paragraf 9 hal. 47 putusan *a quo*);
- Bahwa, saksi tahu pemindahan lokasi pabrik ke lahan milik PT NALK disetujui oleh RUPS dari (alm) H. Komar dan Mr. Shimada, (paragraf 5 hal. 48 putusan *a quo*);

Keterangan Saksi Pudjiono hal. 48 s/d 50 putusan *a quo*:

- Bahwa, PT NLT menyewa di lahan PT NALK sejak tahun 1997 dengan biaya sewa US\$ 10,000 per bulan sampai dengan sekarang (paragraf 5 hal. 49 putusan *a quo*);
- Bahwa, saksi pernah melihat akta hasil risalah RUPS (bukti TI-18, bukti TI-23, bukti TI-29) yang menerima hasil RUPS tahun 2006, 2007, 2008, dan 2009 (paragraf 6 hal. 49 putusan *a quo*);
- Bahwa, benar saksi setiap bulan memberikan laporan bulanan ke para pemegang saham termasuk Penggugat, yang didalam tercantum biaya sewa per bulan (paragraf 8 hal. 49 putusan *a quo*);
- Bahwa, PT Telison tidak pernah ada komplain mengenai laporan keuangan bulanan (paragraf 12 hal. 49 putusan *a quo*);
- Bahwa, saksi setiap bulan memberikan laporan keuangan kepada para pemegang saham, komisaris, direktur (Paragraf 2 hal. 50 putusan *a quo*);
- Bahwa, benar laporan audit selalu menjadi salah satu agenda dalam RUPS (Paragraf 12 hal. 50 putusan *a quo*);

16. Bahwa Pemohon Kasasi menolak dengan tegas pertimbangan hukum *Judex Facti* PN Tangerang yang pada pokoknya menyatakan bahwa

Halaman 45 dari 65 hal. Put. Nomor 494 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perjanjian sewa bangunan yang dibuat antara Pemohon Kasasi dengan Tergugat II tanpa ada persetujuan dari Termohon Kasasi (semula Penggugat) sebagai Presiden Komisaris. Pada faktanya bahwa dalam perjanjian sewa bangunan, Pemohon Kasasi hanya meneruskan tindakan yang dilakukan oleh Presiden Direktur yang sebelumnya dijabat oleh Tn. Takashi Shimada. Bahwa dikarenakan perjanjian sewa bangunan yang ada pada masa Sdr. Takashi Shimada telah diambil berdasarkan keputusan Pemegang Saham dalam hal ini TLS, NAC dan NLK, maka dengan demikian tindakan Pemohon Kasasi yang hanya meneruskan perjanjian sewa bangunan yang sebelumnya telah ada adalah sah dan tidak melanggar Akta Pendirian maupun Anggaran Dasar Perseroan PT NLT Gasket Mfg;

17. Bahwa berdasarkan pada uraian tersebut di atas, maka sudah sepatutnya menurut hukum Putusan *Judex Facti* PN Tangerang *juncto* Putusan *Judex Facti* PT Banten batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, karena Jelas *Judex Facti* salah menerapkan Hukum dan Undang-undang Perseroan Terbatas;

IV.B. *Judex Facti* Telah Salah Menerapkan Hukum Yang Berlaku Mengenai Wajar Atau Tidaknya Harga Sewa Dalam Perjanjian Sewa; Dan Lalai Memenuhi Syarat Yang Disyaratkan Oleh Pasal 14 Ayat (2) Undang Undang Kekuasaan Kehakiman Yang Mengancam Kelalaian Itu Dengan Batalnya Putusan Yang Bersangkutan, Yaitu Tidak Seksama Dalam Mendeskripsikan Dan Mempertimbangkan Alat Bukti Dan Nilai Kekuatan Pembuktian Terhadap Alat Bukti TII-1;

18. Bahwa Pemohon Kasasi menolak dengan tegas pertimbangan hukum *Judex Facti* PN Tangerang hal. 57 s/d hal. 58 putusan *a quo* mengenai "Ad.2. Apakah Perjanjian Sewa tertanggal 29 Desember 2006 yang dibuat Tergugat I dan Tergugat II dibuat dengan harga sewa yang wajar atau tidak" Pertimbangan hukum *Judex Facti* paragraf 1 hal. 58 putusan *a quo*: "Menimbang,...Majelis Hakim berpendapat harga sewa properti seperti yang dibuat oleh Kantor Jasa Penilai Publik Billy Anthoni Lie & Rekan adalah harga sewa yang wajar... sedangkan harga sewa sebagaimana yang dibuat dalam Perjanjian Sewa tanggal 29 Desember 2006 sampai dengan Januari 2011 adalah harga sewa yang tidak wajar."

Judex Facti telah salah menerapkan hukum yang berlaku dalam menentukan wajar atau tidaknya harga sewa dengan merujuk pada hasil penilaian Kantor Jasa Penilai Publik Billy Anthoni Lie & Rekan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan hukum *Judex Facti* secara Jelas dan Terang telah mengenyampingkan asas *Pacta Sun Servanda* pada hukum Perjanjian dalam perkara *a quo*. Bahwa faktanya harga sewa dalam Perjanjian Sewa tanggal 29 Desember 2006 sampai dengan Januari 2011 dibuat atas dasar kesepakatan kedua belah pihak antara Tergugat II dengan Pemohon Kasasi yang sah, mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak;

Pasal 1338 KUHPerdara;

“semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”;

Sebaliknya Tergugat II sebagai pemberi sewa telah membuktikan bahwa harga sewa pada perjanjian sewa jauh lebih rendah dari pada harga pasar, sebagaimana dimaksud dalam bukti TII-11 (Laporan Penilai Publik KJPP Renganis, Hamid dan Rekan tertanggal 28 Februari 2012; dan Laporan Penilai Publik KJPP Doli Siregar dan Rekan, tertanggal 21 Februari 2012). Namun Faktanya *Judex Facti* tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat II. Padahal sebagai diatur dalam Pasal 154 ayat (1) HIR, keterangan ahli (dalam hal ini adalah jasa penilai publik) merupakan salah alat bukti yang harus dipertimbangkan, supaya suatu perkara menjadi terang dan jelas, dan hasil laporan jasa penilai publik tersebut merupakan bukti surat sebagai datur dalam Pasal 164 HIR. Dengan tidak dipertimbangkan bukti TII-11 telah jelas dan terang *Judex Facti* telah lalai melaksanakan syarat yang diatur dalam Pasal 14 ayat 2 Undang Undang Kekuasaan Kehakiman. Telah pula terang dan jelas, dengan hanya mempertimbangkan laporan penilai publik yang diajukan oleh Termohon Kasasi dengan tidak mengindahkan laporan jasa penilai publik yang diajukan oleh Tergugat II (bukti TII-1), dapat diduga *Judex Facti* telah berat sebelah dan tidak bertindak secara netral/memihak;

Pasal 154 ayat (1) dan (2) HIR:

- (1) Jika menurut pendapat ketua pengadilan negeri, perkara itu dapat dijelaskan oleh pemeriksaan dan penetapan ahli-ahli, maka karena jabatannya, atau atas pemeriksaan pihak-pihak, ia dapat mengangkat ahli-ahli tersebut;
- (2) Dalam hal yang demikian, maka ditentukan hari persidangan pada waktu mana hal itu memberikan laporannya baik dengan surat maupun lisan dan menguatkan keterangan itu dengan sumpah”;

Pasal 164 HIR:

“Maka yang disebut alat-alat bukti, yaitu:

Halaman 47 dari 65 hal. Put. Nomor 494 K/Pdt/2017



- Bukti Surat
- Bukti Saksi
- Persangkaan
- Pengakuan
- Sumpah

Di dalam segala hal dengan memperhatikan aturan-aturan yang ditetapkan dalam pasal-pasal yang berikut.”

19. Bahwa berdasarkan pada uraian tersebut di atas, maka sudah sepatutnya menurut hukum Putusan *Judex Facti* PN Tangerang jo *Judex Facti* PT Banten batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, karena jelas *Judex Facti* salah menerapkan Pasal 1338 KUHPerdata, serta lalai memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam Pasal 14 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman;

V. *Judex Facti* Lalai Memenuhi Syarat-Syarat Yang Diwajibkan Oleh Peraturan Perundang-Undangan, Yang Mengancam Kelalaian Itu Dengan Batalnya Putusan Yang Bersangkutan;

V.A. *Judex Facti* Dalam Putusannya Lalai Memenuhi Syarat Pada Pasal 14 Ayat (2) Undang Undang Kekuasaan Kehakiman Yang Mengancam Kelalaian Itu Dengan Batalnya Putusan Yang Bersangkutan, Yaitu Tidak Seksama Dalam Mendeskripsikan Dan Mempertimbangkan Alat Bukti Dan Nilai Kekuatan Pembuktian, Dengan Tidak Memperhatikan Dan Tidak Cermat Mempertimbangkan Bukti TI-14 Dan Bukti TI-15 Dalam Perkara *a quo*;

20. Bahwa *Judex Facti* tidak secara seksama dalam mendeskripsikan dan mempertimbangkan alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian, terutama mengenai perjanjian sewa telah sesuai dengan anggaran dasar yang masih berlaku pada PT NLT Gasket Mfg;

Judex Facti PN Tangerang, dalam pertimbangan putusan *a quo*, menyatakan:

Hal. 55:

“Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Nichias Leakless Telison Gasket Manufacturing Nomor 52 tanggal 7 Desember 1989 dan bukti TI-11 berupa Akta Perubahan anggaran dasar PT Nichias Leakless Telison Gasket Manufacturing Nomor 15 tanggal 21 November 2002, dalam Pasal 11 disebutkan bahwa untuk membuat perjanjian, mengubah, atau menambah perjanjian yang mengikat perseroan untuk jangka waktu tidak kurang dari 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) tahun harus dengan persetujuan tertulis dari rapat direksi dan komisaris perseroan;

Hal. 56 s/d 57:

Menimbang, bahwa pada tahun 2006 oleh Tergugat I dan Tergugat II telah dibuat perjanjian sewa bangunan tempat beroperasinya PT Nichias Leakless Telison Gasket Manufacturing (bukti P.9) dimana dalam perjanjian tersebut tidak ada disebutkan atau dicantumkan adanya persetujuan dari Rapat Direksi dan Komisaris... Perjanjian Sewa tertanggal 29 Desember 2006 dan seterusnya Perjanjian Sewa 1 Januari 2011 (bukti T.I-13c) dibuat oleh Tergugat I tidak sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Nichias Leakless Telison Gasket Manufacturing;

Bahwa pertimbangan tersebut merupakan pertimbangan yang salah, dan keliru, hal ini membuktikan bahwa *Judex Facti* tidak cermat dalam mempertimbangkan asas siapa yang mendalilkan maka ia wajib membuktikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 HIR dan 1865 KUHPerdara;

Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUHPerdara:

“Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”;

Bahwa tidak ada satu bukti apapun dari Termohon Kasasi yang membuktikan bahwa perjanjian sewa tidak dibuat dengan persetujuan dari rapat direksi dan komisaris. Sebaliknya Pemohon Kasasi telah membuktikan secara terang dan jelas bahwa seluruh perbuatan Pemohon Kasasi termasuk perjanjian sewa, telah diketahui, disetujui dan disahkan oleh RUPS, sebagaimana dimaksud dalam (i) bukti Laporan Keuangan Perseroan tahun 2004 s/d 2011 (bukti TI-14), bukti Risalah dan Resolusi RUPS yang menyatakan persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan yang disetujui dari tahun 1997 s/d 2006 (Bukti TI-15), dan (ii) Akta Nomor 14 tertanggal 24 Juni 2010 tentang Berita Acara Rapat umum Pemegang Saham Tahunan PT NLT Gasket Mfg (Bukti Tambahan pada Memori Banding Pemohon Kasasi);

Bahwa bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon Kasasi membuktikan bahwa RUPS telah setuju atas seluruh tindakan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi, sebagaimana termaktub dalam Akta Nomor 14 tertanggal 24 Juni 2010 tentang Berita Acara RUPS Tahunan PT NLT Gasket Mfg.

Halaman 49 dari 65 hal. Put. Nomor 494 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana RUPS tersebut dihadiri oleh 60% pemegang saham (sesuai dengan ketentuan kuorum Pasal 22 ayat (1) Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT NLT Gasket Mfg Nomor 15 tertanggal 21 November 2012 (Bukti TI-11) dan dalam RUPS telah diputuskan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Rapat menerima dan menyetujui secara bulat Laporan Tahunan, Laporan Tahunan Direksi dan laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk periode tahun 2006 dan 2007, termasuk Laporan Keuangan Perseroan periode 2006 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Amir Hadyi sesuai Laporan Nomor 850/KAP/24JKT/III/07 tertanggal 27 Maret 2007. Dan Laporan Keuangan Perseroan Periode 2007 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Effendy sesuai dengan Laporan No. L.1477-3-2008/E tanggal 25 Maret 2008; dan "Rapat memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada direksi dan dewan komisaris perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama 2 tahun buku 2006 dan 2007";
- Rapat menerima dan menyetujui berdasarkan suara mayoritas, Laporan Tahunan Tahun 2008 dan 2009, Laporan Tahunan Direksi, dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris termasuk Laporan Tanggung Jawab Sosial Perseroan untuk Periode Tahun 2008 dan 2009, serta Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Effendy sesuai Laporan No. L.016-2-2009/E tertanggal 2 Februari 2009, dan Nomor L.029-3-2010/E tanggal 26 Maret 2010; dan "Rapat memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada direksi dan dewan komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama 1 tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 dan 31 Desember 2009";

Berdasarkan uraian di atas, RUPS (yang dihadiri oleh dewan komisaris dan direksi) telah mengetahui, menerima dan menyetujui tindakan dan pertanggungjawaban Pemohon Kasasi termasuk perjanjian sewa yang ditandatangani oleh Pemohon Kasasi, dan RUPS telah pula menyatakan membebaskan Direksi (Pemohon Kasasi) atas tanggung jawab sepenuhnya terkait Kepengurusan Perseroan;

Bahwa berdasarkan uraian di atas telah terbukti secara jelas dan terang, *Judex Facti* PN Tangerang telah salah mengutip dan tidak cermat mempertimbangkan alat bukti TI-14 dan T1-15. Dengan demikian, sangat

Halaman 50 dari 65 hal. Put. Nomor 494 K/Pdt/2017



beralasan hukum apabila disimpulkan *Judex Facti* telah lalai memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam Pasal 14 ayat (2) Undang Undang Kekuasaan Kehakiman yang dengan tegas mengatur setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan;

Pasal 14 ayat (2) Undang Undang Kekuasaan Kehakiman:

“Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan”;

Oleh karena itu Jelas bahwa apabila suatu putusan dibuat secara tidak lengkap dan tidak secara seksama dalam mendeskripsikan dan mempertimbangkan alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian, maka hal tersebut akan mengakibatkan putusan dianggap tidak cukup pertimbangan hukumnya atau *onvoldoende gemotiveerd*, oleh karena itu putusan tersebut bertentangan dengan Pasal 14 ayat (2) Undang Undang Kekuasaan Kehakiman;

Berdasarkan pada SEMA Nomor 03 Tahun 1974 tertanggal 5 November 1974 menyatakan bahwa:

“Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara, yang dapat mengakibatkan batalnya putusan pengadilan yang bersangkutan dalam pemeriksaan tingkat kasasi”;

Dengan demikian berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim harus memberikan alasan (*motiveringplicht*) yang cukup/memadai dalam menjatuhkan putusan. Merupakan kewajiban bagi *Judex Juris* dengan ketiadaan/kurangnya alasan tersebut, maka hal ini dapat atau cukup menjadi dasar untuk membatalkan suatu putusan;

21. Bahwa berdasarkan pada uraian tersebut di atas, maka sudah sepatutnya menurut hukum Putusan *Judex Facti* PN Tangerang dan PT Banten batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, karena Jelas *Judex Facti* lalai memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam Pasal 14 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman;

V.B. *Judex Facti* Dalam Putusannya Lalai Memenuhi Syarat pada Pasal 136 Hir Yang Mengancam Kelalaian Itu Dengan Batalnya Putusan Yang Bersangkutan, Yaitu Eksepsi Selain Kompetensi Pengadilan Tidak Diperiksa Dan Diputus Bersama-Sama Dengan Pokok Perkara;



22. Bahwa pada proses pemeriksaan Pengadilan Negeri, Pemohon Kasasi dan Tergugat II mengajukan eksepsi dalam jawaban terhadap gugatan perkara *a quo*, yaitu pada pokoknya mengenai:

Dari Pemohon Kasasi (Tergugat I):

1. Eksepsi Mengenai Kekuasaan *Absolute*
2. Eksepsi Tentang Syarat Formil Dan Materiil Surat Kuasa Dan Gugatan Cacat Hukum
 - a. Surat kuasa cacat hukum;
 - b. Surat kuasa berisikan data/informasi gelap, tidak benar, dan menyesatkan;
 - c. Identitas Penggugat dalam surat kuasa tidak lengkap;
 - d. Gugatan Penggugat cacat hukum karena berdasarkan pada surat kuasa yang cacat hukum;
 - e. Identitas para pihak dalam gugatan tidak jelas dan tidak lengkap;
 - f. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas;
 - g. Gugatan salah alamat;

Dari Tergugat II:

1. Eksepsi Tentang Syarat Formil Dan Materiil Surat Kuasa Dan Gugatan Cacat Hukum
 - a. Surat kuasa cacat hukum;
 - b. Surat Kuasa berisikan data/informasi gelap, tidak benar, dan menyesatkan;
 - c. Identitas Penggugat dalam surat kuasa tidak lengkap;
 - d. Gugatan Penggugat cacat hukum karena berdasarkan pada surat kuasa yang cacat hukum;
 - e. Identitas para pihak dalam gugatan tidak jelas dan tidak lengkap;
 - f. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas;
 - g. Gugatan *error in persona*

23. Bahwa terhadap Eksepsi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (semula Tergugat I) dan Tergugat II, *Judex Facti* mengeluarkan Putusan (sebagaimana dimaksud dalam Hal. 51 Putusan *a quo*) dengan Amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang maksud dalam tujuannya seperti tersebut di atas. Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II oleh Majelis Hakim telah diputus dalam putusan sela yang berbunyi sebagai



berikut:

Mengadili

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi dari Tergugat I dan II tidak dapat diterima.
- Menyatakan pemeriksaan terhadap pokok perkara dilanjutkan.
- Menetapkan biaya perkara akan ditentukan dalam putusan akhir.

Dalam Konvensi:

24. Bahwa telah jelas dan terang *Judex Facti* memeriksa seluruh eksepsi Pemohon Kasasi (semula Tergugat I) dan Tergugat II dalam Putusan Sela. Hal ini dibuktikan dalam hal. 104 s/d 105 Putusan Sela pada perkara *a quo*, *Judex Facti* memeriksa mengenai eksepsi kewenangan absolut, Surat kuasa berisikan Informasi yang tidak benar dan sesat, Identitas dalam surat Kuasa tidak lengkap, dan surat kuasa cacat hukum, *obscur libel* dan *error in persona*;

Pasal 136 HIR telah Jelas dan Terang mengatur, bahwa Eksepsi selain mengenai Kompetensi Pengadilan Negeri, seharusnya diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, bukan dalam Putusan Sela.

Pasal 136 HIR:

“Perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh tergugat (*exceptie*), kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan ditimbang masing-masing, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara”;

SEMA Nomor 03 Tahun 1974 tertanggal 5 November 1974:

“Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara, yang dapat mengakibatkan batalnya putusan pengadilan yang bersangkutan dalam pemeriksaan tingkat kasasi”;

Bahwa Perbuatan *Judex Facti* tersebut telah jelas dan terang yang telah melanggar Pasal 136 HIR merupakan pelanggaran berat terhadap hukum acara, sehingga berdasarkan pada SEMA Nomor 03 Tahun 1974 tertanggal 5 Novmor 1974, sudah sepatutnya menurut hukum, Putusan *Judex Facti* PN Tangerang dan PT Banten batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

V.C. *Judex Facti* Dalam Putusannya Lalai Memenuhi Syarat Pada Pasal 14 Ayat (2) Undang Undang Kekuasaan Kehakiman Yang Mengancam Kelalaian Itu Dengan Batalnya Putusan Yang Bersangkutan, Karena *Judex*

Halaman 53 dari 65 hal. Put. Nomor 494 K/Pdt/2017



Facti Tidak Memberikan Pertimbangan Dalam Putusan *a quo* Mengenai Dalil Eksepsi Pemohon Kasasi (Tergugat I) Dan Tergugat II;

25. Bahwa telah jelas dan terang *Judex Facti* PN Tangerang dalam Putusan Sela terhadap eksepsi yang dimohonkan oleh Pemohon Kasasi (Tergugat I) dan Tergugat II (yang dibacakan pada tanggal 11 Juli 2012), dalam pertimbangannya hal. 106 menyatakan dengan tegas bahwa:

“bahwa tentang eksepi gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas dan eksepsi *error in persona* juga harus dinyatakan tidak dapat diterima karena sudah menyangkut pokok perkara”;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut jelas dan terang melanggar hukum acara dengan tidak memberikan pertimbangan apapun terhadap dalil Pemohon Kasasi, namun langsung dinyatakan tidak diterima. Seharusnya *Judex Facti* tidak boleh (dilarang) untuk langsung menyatakan tidak diterima namun harus dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan Pokok perkara;

Perbuatan *Judex Facti* tersebut merupakan pengacuan/pengenyampingan terhadap dalil-dalil Pemohon Kasasi. Padahal dalil-dalil Pemohon Kasasi telah terbukti dalam persidangan yang didukung oleh bukti-bukti yang valid dan sah, serta diperkuat dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang saling mendukung. Namun *Judex Facti* lalai memeriksa dalil-dalil Pemohon Kasasi sebagaimana terurai di atas;

26. Bahwa berdasarkan pada uraian tersebut di atas, maka sudah sepatutnya menurut hukum putusan *Judex Facti* batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, karena jelas *Judex Facti* lalai memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam Pasal 14 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman.

V.D. *Judex Facti* Dalam Putusannya Lalai Memenuhi Syarat Pada Pasal 14 Ayat (2) Undang Undang Kekuasaan Kehakiman Yang Mengancam Kelalaian Itu Dengan Batalnya Putusan Yang Bersangkutan, Yaitu Dalam Putusannya Tidak Mempertimbangkan Keterangan Saksi-Saksi;

27. Bahwa *Judex Facti* PN Tangerang telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, karena dari seluruh pertimbangan hukumnya pada putusan *a quo* (hal. 51 s.d hal. 64), *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dan Tergugat II dalam persidangan. Putusan tersebut dijatuhkan tidak cukup pertimbangan bahkan terkesan dipaksakan dan memihak. *Judex Facti* tidak seksama dan rinci menilai segala fakta



yang ditemukan dalam persidangan. Sehingga telah terbukti secara jelas dan terang, *Judex Facti* PN Tangerang telah lalai memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam Pasal 14 ayat (2) Undang Undang Kekuasaan Kehakiman (sebagaimana telah dikutip dalam Angka 20 di atas). Bahwa telah jelas dan terang *Judex Facti* lalai memeriksa dan mempertimbangkan saksi-saksi, padahal sebagai diatur dalam Pasal 164 ayat (1) HIR, keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang harus dipertimbangkan, supaya suatu perkara menjadi terang dan jelas;

Dengan demikian berdasarkan ketentuan hukum tersebut dihubungkan dengan Pasal 19 ayat (4) Undang Undang Kekuasaan kehakiman dan SEMA Nomor 03 Tahun 1974 tertanggal 5 November 1974, Majelis Hakim wajib memberikan alasan (*motiveringplicht*) yang cukup/memadai dalam menjatuhkan putusan. Merupakan kewajiban bagi *Judex Juris* dengan ketiadaan/kurangnya alasan tersebut, maka hal ini cukup menjadi dasar dan alasan untuk membatalkan suatu Putusan. Sehingga sudah sepatutnya menurut hukum Putusan *Judex Facti* PT Banten batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, karena jelas *Judex Facti* lalai memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam Pasal 14 ayat (2) Undang Undang Kekuasaan Kehakiman;

V.E. *Judex Facti* PT Banten Dalam Putusannya Lalai Memenuhi Syarat Pada Pasal 14 Ayat (2) Undang Undang Kekuasaan Kehakiman Yang Mengancam Kelalaian Itu Dengan Batalnya Putusan Yang Bersangkutan, Yaitu Dalam Putusannya Tidak Mempertimbangkan Keterangan Dan Fakta-Fakta Baru Yang Disampaikan Pada Proses Pemeriksaan Tingkat Banding;

28. Bahwa *Judex Facti* PT Banten, dalam pertimbangan putusan *a quo* hal. 48, menyatakan: "Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa, meneliti, serta mencermati berkas beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 11/PDt.G/2012/PN.Tng tanggal 25 April 2012, dan telah pula membaca dan mencermati dengan seksama memori banding dari Pembanding I semula Penggugat/juga Terbanding dan Pembanding II semula Tergugat I/juga Terbanding serta kontra memori banding dari Pembading II semula Tergugat I/juga Terbanding, ternyata Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal baru melainkan merupakan hal-hal yang telah dikemukakan dipersidangan Pengadilan Negeri dan semuanya telah dipertimbangkan dengan seksama oleh hakim Tingkat Pertama.... Dan oleh karenanya pula putusan Hakim Tingkat Pertama



tersebut dikuatkan”;

29. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan bahwa “tidak ada hal-hal baru yang dikemukakan” adalah tidak benar dan sangat keliru. Faktanya dalam memori banding Pemohon Kasasi tertanggal 17 Juni 2013 (yang diterima oleh Kepanitraan PN Tangerang sebagaimana dimaksud dalam Tanda Penerimaan Memori Kasasi tertanggal 17 Juni 2013) mengungkapkan fakta-fakta baru, bahkan mengajukan bukti-bukti tambahan untuk diperiksa dan diputus oleh PT Banten;

Memori Banding Pemohon Kasasi tertanggal 17 Juni 2013, hal. 9 s/d 10 pada pokoknya:

5. Untuk menguatkan dalil-dalil Pembanding dalam upaya banding atas putusan khususnya mengenai kompetensi absolut, Pembanding mengajukan bukti-bukti tambahan yaitu (terlampir):

- a. Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 10/PDT.G/2012/PN TNG. tertanggal 20 Maret 2013;

Bukti tersebut untuk menjelaskan fakta, bahwa putusan perkara tersebut menunjukan pihak yang berperkara adalah Irawady (Presiden Direktur Terbanding) dalam kapasitasnya sebagai Presiden Komisaris PT NLT Gasket Mfg dengan PT NLT Gasket Mfg. Majelis Hakim yang memutus perkara tersebut berpandangan bahwa para pihak tunduk pada ketentuan dalam JVA. Hal tersebut disebabkan karena Majelis Hakim berpandangan bahwa para pihak terikat dalam suatu hubungan hukum yang didasari oleh JVA itu sendiri. Oleh karenanya, para pihak harus tunduk terhadap ketentuan dalam JVA. Sehingga Majelis Hakim memutuskan bahwa penyelesaian sengketa antara kedua belah pihak tersebut merupakan kewenangan absolut dan forum Arbitrase;

- b. Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 10/PDT.G.2012/ PN TNG. tertanggal 8 Mei 2013;

bukti tersebut untuk menjelaskan fakta, bahwa sengketa perkara tersebut yang melibatkan pembanding dengan terbanding merupakan kompetensi absolut dari forum Arbitrase;

- c. Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 27/PDT.G/2011/ PN.TNG tanggal 12 Oktober 2011;

Bukti tersebut untuk menjelaskan fakta bahwa Majelis Hakim menyatakan dalam penetapannya bahwa harus diselesaikan menurut ketentuan dalam JVA. Bahwa kemudian terhadap

Halaman 56 dari 65 hal. Put. Nomor 494 K/Pdt/2017



penetapan ini diajukan upaya hukum kasasi kepada Mahkamah Agung, yang pada intinya menyetujui pertimbangan hukum dari Majelis Hakim di PN Tangerang dan menguatkan hasil Penetapan PN Tangerang Nomor 27/Pdt.P/2011/PN TNG. tertanggal 12 Oktober 2011 melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 830K/Pdt/2012 tertanggal 24 Oktober 2012;

- d. Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Tahunan PT Nichias Leakless Telison Gasket Manufacturing Nomor 14 tanggal 24 Juni 2010, yang dikeluarkan oleh Notaris Utiek R Abdulrahman, S.H., MLI., M.KN;

Bukti tersebut untuk menjelaskan fakta, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham PT NLT Gasket Mfg yang diselenggarakan secara sah pada tahun 2010 dan menyatakan adanya pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2006 s/d 2009;

Namun faktanya *Judex Facti* PT Banten tidak mengindahkan Fakta-fakta dan bukti-bukti baru yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, malah dalam pertimbangannya menyatakan “tidak ada fakta baru yang ditemukan”. Hal ini jelas-jelas melecehkan hukum, pengadilan, dan Pemohon Kasasi yang nyata-nyata diberikan hak oleh undang-undang untuk meminta kepada pemeriksaan ulang terhadap perkara dan dalam hal ini Pemohon Kasasi juga menyampaikan fakta-fakta dan bukti-bukti baru yang diajukan kepada PT Banten;

Memori banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Kekuasaan Kehakiman adalah uraian atau risalah yang memuat tanggapan keberatan terhadap putusan yang dijatuhkan pengadilan tingkat pertama. Di dalam memori banding itulah pemohon mengemukakan kelemahan dan ketidaktepatan penerapan atau penafsiran hukum yang ada dalam putusan. Demikian juga memori banding, mencoba memperlihatkan kekeliruan penilaian keadaan dan pembuktian yang menjadi dasar putusan yang dijatuhkan. Bahkan dalam memori banding dapat dikemukakan hal baru atau fakta baru dan sekaligus meminta agar diadakan lagi pemeriksaan tambahan untuk memeriksa bukti atau fakta baru yang diajukan;

30. Bahwa terang dan jelas *Judex Facti* lalai memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam Pasal 14 ayat (2) Undang Undang Kekuasaan



Kehakiman yang secara tegas mengatur setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan sebagaimana telah Pemohon Kasasi uraikan pula di atas;

Oleh karena itu jelas bahwa apabila suatu putusan dibuat secara tidak lengkap dan tidak secara seksama dalam mendeskripsikan dan mempertimbangkan alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian, maka hal tersebut akan mengakibatkan putusan dianggap tidak cukup pertimbangan hukumnya atau *onvoldoende gemotiveerd*, oleh karena itu putusan tersebut bertentangan dengan Pasal 14 ayat (2) Undang Undang Kekuasaan Kehakiman *juncto* SEMA Nomor 03 Tahun 1974 tertanggal 5 November 1974;

Dengan demikian berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim harus memberikan alasan (*motiveringplicht*) yang cukup/memadai dalam menjatuhkan putusan. Merupakan kewajiban bagi *Judex Juris* dengan ketiadaan/kurangnya alasan tersebut, maka hal ini dapat atau cukup menjadi dasar untuk membatalkan suatu Putusan;

31. Bahwa berdasarkan pada uraian tersebut di atas, maka sudah sepatutnya menurut hukum *Judex Juris* pada Mahkamah Agung RI untuk mengabulkan seluruh permohonan Pemohon Kasasi dan menyatakan bahwa Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banten batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, karena Jelas *Judex Facti* lalai memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam Pasal 14 ayat (2) Undang Undang Kekuasaan Kehakiman;

Pada Rekonvensi:

- VI. *Judex Facti* Lalai Memenuhi Syarat-Syarat Yang Diwajibkan Pada Pasal 50 Ayat (1), Pasal 53 Ayat (2) Uu Kekuasaan Kehakiman Yang Mengancam Kelalaian Itu Dengan Batalnya Putusan Yang Bersangkutan, Karena *Judex Facti* Hanya Memeriksa Gugatan Konvensi Tanpa Membuat Alasan Dan Dasar Putusan Serta Pertimbangan Hukum Yang Tepat Dan Benar Atas Gugatan Rekonvensi Pemohon Kasasi;
32. Bahwa Pemohon Kasasi menolak dengan tegas pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Tangerang Dalam Rekonvensi paragraf 4 hal. 62 putusan *a quo* yang menyatakan sebagai berikut: "Menimbang, bahwa dalam perkara ini, apa yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi dengan mengajukan gugatan kepada Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II ke Pengadilan Negeri Tangerang untuk membela hak atau kepentingannya sehubungan dengan kepentingan hukumnya



terganggu, adalah merupakan tindakan yang benar dan tepat atau telah sesuai prosedur hukum yang berlaku dan oleh karenanya tindakan Tergugat Rekonvensi tersebut bukanlah Perbuatan Melawan Hukum dan oleh karenanya gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II harus ditolak;"

Bahwa Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo* diberikan hak untuk mengajukan Gugatan Rekonvensi sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata dalam ketentuan Pasal 132 b ayat (1) HIR yang menyatakan: "Tergugat wajib memajukan gugatan melawan bersama-sama dengan jawabannya, baik dengan surat maupun dengan lisan". Selanjutnya Pemohon Kasasi dalam pemeriksaan tingkat pertama telah mengajukan Gugatan Rekonvensi sebagaimana tercantum pada hal. 13 s/d 16 Jawaban dan Gugatan Rekonvensi tertanggal 25 April 2012 atas itikad tidak baik dan perbuatan melawan hukum Termohon Kasasi yang menyebabkan timbulnya kerugian materiil dan immateriil bagi Pemohon Kasasi akibat tekanan yang disebabkan atas banyaknya gugatan-gugatan yang diajukan oleh Termohon Kasasi;

Namun pada faktanya, dalam putusan perkara *a quo Judex Facti* PN Tangerang dalam menjatuhkan putusan atas Gugatan Rekonvensi Pemohon Kasasi tidak berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Terlebih pertimbangan hukum *Judex Facti* atas Gugatan Rekonvensi Pemohon Kasasi sebagaimana tersebut di atas tidak didasari alasan dan dasar putusan serta pertimbangan hukum yang tepat dan benar sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan Pasal 53 ayat (2) Undang Undang Kekuasaan Kehakiman;

Pasal 50 ayat (1) Undang Undang Kekuasaan Kehakiman:

"Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili";

Pasal 53 ayat (2) Undang Undang Kekuasaan Kehakiman:

- (1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya;
- (2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar";

33. Bahwa *Judex Facti* PN Tangerang tidak memuat pasal tertentu dari



peraturan perundang-undangan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar hukum yang tepat dan benar untuk mengadili sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan Pasal 53 ayat (2) Undang Undang Kekuasaan Kehakiman yang secara jelas dan nyata *Judex Facti* PN Tangerang dalam putusannya mengakibatkan kerugian pada Pemohon Kasasi serta telah membuat tidak adanya kepastian hukum karena putusan perkara *a quo* tidak berdasar hukum;

34. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Tangerang yang tidak cukup pertimbangan mengakibatkan putusan dapat dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi sebagaimana ditegaskan dalam putusan MA Nomor 443 K/Pdt/1986. Maka sudah sepatutnya menurut hukum putusan *Judex Facti* PN Tangerang *juncto* putusan *Judex Facti* PT Banten dinyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

VII. *Judex Facti* Dalam Putusannya Lalai Memenuhi Syarat Pada Pasal 14 Ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman Yang Mengancam Kelalaian Itu Dengan Batalnya Putusan Yang Bersangkutan, Yaitu Tidak Seksama Dalam Mendeskripsikan Dan Mempertimbangkan Alat Bukti Dan Nilai Kekuatan Pembuktian, Dengan Tidak Memperhatikan Dan Tidak Cermat Mempertimbangkan Bukti-Bukti Gugatan Rekonvensi Pemohon Kasasi;

35. Bahwa *Judex Facti* tidak secara seksama dalam mendeskripsikan dan mempertimbangkan alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian Gugatan Rekonvensi Pemohon Kasasi, yaitu *Judex Facti* lalai memeriksa mengenai bukti-bukti terkait mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Termohon Kasasi yang mengakibatkan timbulnya kerugian materiil dan immaterial bagi Pemohon Kasasi secara langsung. Patut diketahui gugatan yang diajukan oleh Termohon Kasasi telah terbukti sah dan menyakinkan adalah dalil-dalil yang mengada-ada, sehingga terlihat gugatan yang diajukan oleh Termohon Kasasi semata-mata untuk menghancurkan PT NLT Gasket MFG, dan mengganggu bisnis dan kehidupan Pemohon Kasasi serta seluruh karyawan dan pihak yang terlibat dengan PT NLT Gasket MFG hal ini dibuktikan dengan:

- Banyak Laporan Kepolisian (bukti TI-22), Laporan ke Instansi lain (bukti TI-23), yang dilakukan oleh Termohon Kasasi, yang merupakan tindakan coba-coba dan dimaksud untuk mengganggu dan merugikan PT NLT Gasket MFG dan Pemohon Kasasi;
- TI-22 Laporan Polisi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Tanda Penerimaan Laporan atas laporan Sdr. Irawady No. LP/371/K/VII/2007/Res.Tangerang;
- b. Surat Tanda Penerimaan Laporan atas laporan Sdr. Irawady No. LP/372/K/VII/2007/Res.Tangerang;
- c. Surat Tanda Penerimaan Laporan atas laporan Sdr. Irawady No. LP/698/K/XII /2007/Res.Tangerang.
- d. Surat Panggilan Nomor 3296/VIII/2011/PMJ /Dit Reskrimsus, untuk Sdr. Jiro Soma atas laporan No.2954/VIII/2011/PMJ/Dit Reskrimsus; Membuktikan:

Membuktikan Termohon Kasasi telah melakukan sejumlah laporan kepada pihak kepolisian yang bersifat coba-coba sejak tahun 2007 yang menyebabkan kerugian serta rasa tidak nyaman dan tidak aman pada Pemohon Kasasi;

TI-23 Laporan ke instansi lain:

- a) Surat No. 833/B.3/A.7/2006, Surat Undangan Badan Koordinasi Penanaman Modal kepada Direktur PT NLT;
- b) Surat No. 560/8780/Disnaker, Surat Panggilan Dinas dari Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Tangerang;
- c) Surat No. F4-PW.09.10-2.2205, Surat Panggilan menghadap dari Departemen Hukum dan HAM RI Direktorat Jenderal Imigrasi;
- d) Surat No. F4-PW.09.10-2.2313, Surat Panggilan menghadap dari Departemen Hukum dan HAM RI Direktorat Jenderal Imigrasi perihal Panggilan Menghadap Direktorat; dan
- e) Surat No. 01/Pengaduan/IX/ 2007, Surat Laporan ke Badan Koordinasi Penanaman Modal;

Membuktikan:

Membuktikan Termohon Kasasi dengan itikad buruk melakukan pelaporan terhadap Pemohon Kasasi di BKPM, Departemen Tenaga Kerja, dan Kantor Imigrasi, yang menyebabkan Pemohon Kasasi dirugikan baik materiil dan immaterial dikarenakan oleh pelaporan tersebut;

- Tindakan penggerotan harta kekayaan PT NLT Gasket MFG, yang dilakukan oleh Termohon Kasasi. Hal tersebut dibuktikan dengan membebankan seluruh pengeluaran pribadi pemegang saham Termohon Kasasi kepada Perseroan sehingga menimbulkan kerugian bagi Pemohon Kasasi dan PT NLT Gasket MFG (bukti TI-24);

TI-24 bukti pengeluaran pribadi Termohon Kasasi yang ditagihkan ke

Halaman 61 dari 65 hal. Put. Nomor 494 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perseroan;

- a) Accounting Slip No. 23353 bukti pembayaran service fee Honda Civic B. 8139 JC yang diminta dibayarkan Caroline Mikho kepada perseroan sebanyak Rp1.303.000,00;
- b) Accounting Slip No. 31464 bukti pembayaran service fee Honda Civic B. 8139 JC yang diminta dibayarkan Caroline Mikho kepada perseroan sebanyak Rp1.118.000,00;
- c) Accounting Slip No. 17200;
- d) Accounting Slip No. 03028, bukti pembayaran tol fee dan Gasoline yang diminta dibayarkan oleh Caroline Mikho kepada perseroan tertanggal 3 Sept. 2010;
- e) Accounting Slip No. 08097, bukti pembayaran tol fee dan Gasoline yang diminta dibayarkan oleh Caroline Mikho kepada perseroan. 2010 sebanyak Rp3.387.500,00;
- f) Accounting Slip No. 08094, bukti pembayaran tol fee, Gasoline dan Nutrimax yang diminta dibayarkan oleh Caroline Mikho kepada perseroan sebanyak Rp1.341.000,00;
- g) Karcis tol, bon bensin, faktur, dan beberapa bukti transaksi lainnya;

Membuktikan:

Pembayaran dengan uang perseroan terhadap keperluan pribadi Presiden Direktur Penggugat dan keluarganya;

- Bahkan tidak segan-segan Termohon Kasasi melakukan pemalsuan terhadap Akta Nomor 03 tanggal 7 Mei 2010 dibuat oleh Notaris Thomas Wio, S.H, untuk keuntungan pribadinya dengan menaikkan Gaji Presiden Komisaris (Irawady) dan Wakil Presiden Direktur (Caroline Mikho) PT NLT Gasket MFG (Yang merupakan Pemegang Saham dari Termohon Kasasi (bukti TI-25);

TI-26 Akta palsu Nomor 03 tanggal 7 Mei 2010 dibuat oleh Notaris Thomas Wio, S.H.;

Membuktikan:

Membuktikan dengan itikad buruk Termohon Kasasi yaitu membuat Akta Notaris yang secara sepihak (palsu), untuk menaikkan gaji Presiden Komisaris dan Wakil Presiden Direktur PT NLT Gasket MFG yang merupakan perwakilan dari Termohon Kasasi;

TI-27 Laporan kepada Majelis Pengawas Notaris Daerah Kabupaten Tangerang Banten dan keputusannya;

Membuktikan:

Halaman 62 dari 65 hal. Put. Nomor 494 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membuktikan akta yang dibuat oleh Notaris Thomas Wio adalah akta yang tidak sah, sehingga segala substansi yang terdapat dalam akta tersebut tidak berlaku. Serta keberadaan akta tersebut merugikan Pemohon Kasasi dan PT NLT Gasket MFG;

Oleh karena itu jelas bahwa apabila suatu putusan dibuat secara tidak lengkap dan tidak secara seksama dalam mendeskripsikan dan mempertimbangkan alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian, maka hal tersebut akan mengakibatkan putusan dianggap tidak cukup pertimbangan hukumnya atau *onvoldoende gemotiveerd*, oleh karena itu putusan tersebut bertentangan dengan Pasal 14 ayat (2) Undang Undang Kekuasaan Kehakiman dan SEMA Nomor 03 Tahun 1974 tertanggal 5 November 1974;

Dengan demikian berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim harus memberikan alasan (*motiveringplicht*) yang cukup memadai dalam menjatuhkan putusan. Merupakan kewajiban bagi *Judex Juris* dengan ketiadaan/kurangnya alasan tersebut, maka hal ini dapat atau cukup menjadi dasar untuk membatalkan suatu putusan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dapat dibenarkan, karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* berpendapat bahwa klausula arbitrase *in casu* Pasal 28 Perjanjian *Joint Venture* tanggal 16 Juni 1989 tidak berlaku terhadap sengketa *a quo* karena tidak semua pihak dalam perkara *a quo in casu* Termohon Kasasi II adalah pihak dalam perjanjian tersebut;
- Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap pendapat tersebut dan berpendapat bahwa ketentuan Pasal 28 berlaku terhadap sengketa *a quo* meskipun Termohon Kasasi II bukan pihak dalam perjanjian *joint venture a quo*;
- Bahwa terhadap 2 pendapat yang berbeda tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa klausula arbitrase dalam Pasal 28 Perjanjian *Joint Venture* berlaku terhadap sengketa *a quo* karena perbuatan Pemohon Kasasi yaitu menyewa bangunan milik Termohon Kasasi II adalah dalam kedudukannya sebagai Presdir PT Nichias Leakless Telison Gasket

Halaman 63 dari 65 hal. Put. Nomor 494 K/Pdt/2017



Manufacturing, perusahaan *Joint Venture* yang didalamnya terdapat klausula arbitrase (Pasal 28);

- Bahwa oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pengadilan Negeri Tangerang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi JIRO SOMA dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 36/Pdt/2015/PT Btn, tanggal 3 Juni 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 11/Pdt.G/2012/PN Tng, tanggal 25 April 2013 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi I/Penggugat/Pembanding I berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **JIRO SOMA** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 36/Pdt/2015/PT Btn, tanggal 3 Juni 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 11/Pdt.G/2012/PN Tng, tanggal 25 April 2013;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Tangerang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Termohon Kasasi I/Penggugat/Pembanding I untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2017 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Lismawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.,
ttd./Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

ttd./Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.,

Panitera Pengganti,

ttd./Lismawati, S.H., M.H.,

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 65 dari 65 hal. Put. Nomor 494 K/Pdt/2017